

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA
INDONESIA PERSPEKTIF JARIMAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2026

**ANALISIS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA
INDONESIA PERSPEKTIF JARIMAH**



**OLEH
HARIANTO
2220203874231031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).
pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam
Istitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Pada
Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Jarimah

Nama Mahasiswa : Harianto

NIM : 2220203874231031

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1837 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr.,H.Islamul Haq, Lc., M.A.,
NIP : 198403122015031004

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman., S. Ag., M.HI
NIP. 197306227 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Pada
Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Jarimah

Nama Mahasiswa : Harianto

NIM : 2220203874231031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1837 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2026

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Ketua)	
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



/Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Pada Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Jarimah” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Supian Manna dan Ibunda tercinta Senang yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan ayahanda dan ibunda dalam didikan serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah SWT dan membalas kebaikan kalian semua.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Islamul Haq., Lc., M.A., selaku pembimbing utama saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis sangat menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu izinkan penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

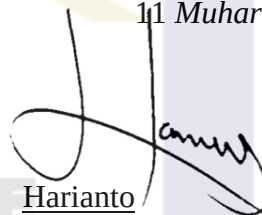
1. Ibu Prof. Dr. Darmawati, S.Ag., M.Pd., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman., S.Ag., M.HI., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan kepada Mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Ibu Andi Marlina., M.H., selaku penguji penulis.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Pinrang, 26 Juni 2026

11 Muharram 1448



Harianto

NIM: 2220203874231031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Harianto

NIM : 2220203874231031

Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang, 15 Maret 2022

Program Studi : Hukum Pidana Islam

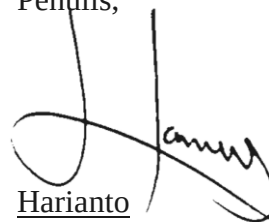
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penjualan Organ Tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia
Perspektif *Jarimah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal karenanya demi hukum.

Pinrang, 26 Juni 2026

Penulis,



Harianto

NIM: 2220203874231031

ABSTRAK

Harianto. *Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Jarimah* (dibimbing oleh Islamul Haq).

Penjualan organ tubuh terhadap Tenaga Kerja Indonesia merupakan kejahatan serius yang berkaitan dengan pelanggaran hak hidup, integritas tubuh, martabat manusia, dan tindak pidana perdagangan orang. Tenaga Kerja Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini secara khusus adalah Pekerja Migran Indonesia nonprosedural atau yang sering disebut TKI ilegal, yaitu pekerja migran yang direkrut, diberangkatkan, ditempatkan, atau bekerja di luar negeri tanpa memenuhi prosedur dan dokumen resmi. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja berada dalam posisi rentan terhadap penipuan, penangkapan, kerja paksa, kekerasan, serta eksploitasi organ tubuh oleh jaringan kejahatan terorganisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana penjualan organ tubuh pada TKI dalam hukum positif Indonesia, bentuk hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku, dan perspektif jarimah terhadap hukuman pelaku tindak pidana tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepastakaan atau *library research*. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta ketentuan hukum pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menelaah dasar hukum, bentuk keterlibatan pelaku, pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan organ tubuh terhadap TKI nonprosedural dapat dikenakan ketentuan hukum kesehatan, tindak pidana perdagangan orang, perlindungan pekerja migran, dan hukum pidana umum. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada perekrut ilegal, perantara, agen penempatan, pemalsu dokumen, penampung, tenaga medis ilegal, pemodal, serta pihak yang mengambil keuntungan dari penjualan organ tubuh. Sanksinya dapat berupa pidana penjara, denda, perampasan keuntungan hasil kejahatan, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan korban. Dalam perspektif jarimah, perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan penghormatan terhadap martabat manusia. Apabila menimbulkan kematian atau kerusakan anggota tubuh, pelaku dapat dikenai *qishash* atau *diyat*, sedangkan pelaku yang membantu, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dapat dikenai hukuman *ta'zir* sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Penjualan Organ Tubuh, TKI Ilegal, Pekerja Migran Nonprosedural, Jarimah, Hukum

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Kegunaan Penelitian.....	7
E.Defenisi Istilah	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G.Landasan Teori.....	14
1. Teori Pidana.....	14
H.Metode Penelitian.....	21
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	23
A. Kedudukan Penjualan Organ Tubuh dalam Hukum Positif Indonesia .	23
B. Bentuk Kejahatan dan Peran Aktor dalam Penjualan Organ Tubuh	27
BAB III BENTUK HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA INDONESIA	30
A.Dasar Penentuan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh	30
B.Bentuk Keterlibatan Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana	36
C.Bentuk Sanksi Pidana dan Efektivitas Hukuman terhadap Pelaku	43

BAB IV ANALISIS JARIMAH TERHADAP HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA INDONESIA	51
A. Kedudukan Penjualan Organ Tubuh dalam Perspektif Jarimah dan <i>Maqasid al-Syariah</i>	51
B. Klasifikasi Jarimah dan Bentuk Hukuman Bagi Penjualan Organ Tubuh 58	
C. Relevansi Perspektif Jarimah dengan Hukum Positif dan Perlindungan Korban Tenaga Kerja Indonesia	64
BAB V PENUTUP.....	70
A.Kesimpulan	70
B.Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Sumber Referensi
2.	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf [image]	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	:kaifa
حَوْلَ	:haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dadammah, transliterasinya adalah [t].
2. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Ḥaqq
الْحَجُّ	: Al-hajj
نُعَمُّ	: Nu'ima
عُدُّوْ	: 'Aduwwn

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الْفَلَسَفَةُ	: Al-falsafah
الْبِلَادُ	: Al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: Ta’murūna
النَّوْءُ	: Al-nau’
شَيْءٌ	: Syai’un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-qur’an
 Al-sunnah qabl al-tadwīn
 Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah
بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad
Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan:
Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

A. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta'āla
2. saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
3. a.s = 'alaihi al-sallām

4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang merendahkan martabat manusia.¹ Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, agama, dan hak asasi manusia. Organ tubuh manusia pada dasarnya bukan barang ekonomi yang dapat diperjualbelikan karena melekat pada kehormatan, keselamatan, dan kemuliaan manusia. Ketika organ tubuh dijadikan objek transaksi, maka manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek yang memiliki martabat, melainkan diperlakukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan.²

Fenomena penjualan organ tubuh semakin mengkhawatirkan karena sering berkaitan dengan perdagangan orang, kemiskinan, migrasi ilegal, dan eksploitasi terhadap kelompok rentan. Salah satu kelompok yang rentan menjadi korban adalah Tenaga Kerja Indonesia.³ Banyak Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri karena dorongan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, dan keinginan memperbaiki taraf hidup keluarga. Namun, tidak semua proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi dan aman. Sebagian calon pekerja direkrut oleh agen ilegal dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, tetapi pada kenyataannya mereka dapat mengalami penipuan, kekerasan, pengekangan, kerja paksa, perdagangan manusia, bahkan dugaan eksploitasi organ tubuh.⁴

Kerentanan tenaga kerja Indonesia dalam kasus penjualan organ tubuh tidak dapat dilepaskan dari lemahnya perlindungan hukum, rendahnya literasi hukum

¹ elisabet Maria Fofid And Mathildis Peni, “Perdagangan Orang: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,” *LOGOS*, 2025, 234–45.

² Ruslan Abdul Gani, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam,” 2015.

³ NAURAH SYIFA APSARA, “Dampak Kerjasama Indonesia Thailand Dalam Mengatasi Kasus Human Trafficking Dari Kalimantan Ke Thailand= The Impact of Indonesia-Thailand Cases in Addressing Human Trafficking from Kalimantan to Thailand” (Universitas Hasanuddin, 2025).

⁴ Sutiani Sutiani, Novi Catur Muspita, and Hanik Amaria, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Luar Negeri: (Studi Pada Calon Tenaga Kerja Indonesia Di PT Indonaker Mandiri),” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 14, no. 2 (2025): 102–14.

calon pekerja migran, dan maraknya jaringan perekrutan ilegal.⁵ Dalam banyak kasus, pekerja migran tidak memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur keberangkatan resmi, perjanjian kerja, perlindungan hukum, dan risiko bekerja di luar negeri melalui jalur tidak sah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan lintas negara untuk mengeksploitasi korban. Akibatnya, Tenaga Kerja Indonesia dapat kehilangan posisi hukum yang kuat di negara tujuan dan kesulitan memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan atau eksploitasi.⁶

Istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam penelitian ini merujuk pada pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan atau bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural, yaitu tanpa memenuhi persyaratan administrasi, dokumen perjalanan, visa kerja, perjanjian kerja, dan mekanisme penempatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan istilah “ilegal” tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa orang atau pekerjaannya merupakan manusia ilegal, melainkan menunjukkan bahwa proses perekrutan, pemberangkatan, penempatan, atau pekerjaannya tidak dilaksanakan melalui prosedur resmi. Dalam terminologi hukum, kelompok ini lebih tepat disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia nonprosedural.

Pekerja migran nonprosedural memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena keberadaan dan hubungan kerjanya sering tidak tercatat secara resmi. Mereka umumnya direkrut oleh perseorangan, calo, atau agen yang tidak memiliki izin, diberangkatkan menggunakan dokumen yang tidak sesuai, serta tidak memperoleh perjanjian kerja yang jelas. Keadaan tersebut menyebabkan pekerja berada dalam ketergantungan terhadap perekrut dan sulit mengakses perlindungan dari pemerintah maupun aparat hukum di negara tujuan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk melakukan penipuan, penyekapan, kekerasan, kerja paksa, perdagangan orang, hingga eksploitasi terhadap organ tubuh korban.

⁵ Jihad Jihad and Fithriatus Shalihah, “Praktek Perbudakan Manusia Dalam Kasus Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang PMI Dan HAM,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 29 (2025): 246–54.

⁶ Kholidazia El Hamzah Fathullah and Ahmad Djazim Ma’shum, “Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Lumajang,” *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (2023).

Sebagai contoh, dalam sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang, warga negara Indonesia direkrut dengan janji memperoleh pekerjaan dan penghasilan tinggi di luar negeri, tetapi setelah tiba di negara tujuan, dokumen perjalanan mereka ditahan dan korban dipaksa bekerja atau dieksploitasi. Pola yang hampir sama juga ditemukan dalam kasus perdagangan organ tubuh yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Korban yang mengalami kesulitan ekonomi dibujuk dengan sejumlah uang, diberangkatkan melalui jaringan perantara, kemudian diarahkan untuk menyerahkan atau menjual organ tubuhnya, terutama ginjal. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa status nonprosedural tidak hanya menimbulkan persoalan keimigrasian dan ketenagakerjaan, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa dan integritas tubuh pekerja migran.

Penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius karena menyangkut keselamatan jiwa dan integritas tubuh korban.⁷ Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, penderitaan keluarga, dan hilangnya rasa aman bagi masyarakat. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan korban, maka perbuatan tersebut memiliki hubungan erat dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan, apabila pengambilan organ menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut dapat berkembang menjadi kejahatan yang jauh lebih berat karena berkaitan dengan hilangnya nyawa manusia.⁸

Dalam hukum positif Indonesia, praktik penjualan organ tubuh bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan norma hukum pidana.⁹ Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup, keselamatan, dan

⁷ Afrah Aqilah Abubakar, “Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Mitigasi Masalah TKI Studi Kasus (Human Trafficking NTT Di Malaysia)= The Role of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) in Mitigation of TKI Problems Case Study (Human Trafficking NTT in Malaysia)” (Universitas Hasanuddin, 2024).

⁸ Dhea Aulia M Purba, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (UNIVERSITAS QUALITY, 2019).

⁹ Ariella Gitta Sari, “Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif,” *Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021).

perlindungan warga negara, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur perlindungan pekerja migran, pemberantasan perdagangan orang, serta larangan komersialisasi organ tubuh manusia.¹⁰

Namun, penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh tidak selalu mudah dilakukan. Kejahatan ini sering melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisasi.¹¹ Pelaku dapat terdiri atas perekrut, penyalur tenaga kerja ilegal, pihak yang menampung korban, pihak yang memfasilitasi dokumen, hingga pihak yang mengambil keuntungan dari organ tubuh korban. Kompleksitas pelaku dan tempat kejadian menyebabkan proses pembuktian, penangkapan, dan pemidanaan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, analisis hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan secara mendalam agar dapat diketahui bagaimana hukum positif Indonesia memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut.¹²

Selain dianalisis melalui hukum positif, penjualan organ tubuh juga penting dikaji melalui perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman. Jarimah tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, analisis jarimah sangat relevan digunakan untuk menilai tindak pidana penjualan organ tubuh karena perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa, tubuh, dan kehormatan manusia.¹³

Islam menempatkan jiwa manusia sebagai sesuatu yang sangat mulia dan wajib dilindungi. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa atau *hifz al*

¹⁰ Sari.

¹¹ Muhammad Adnan Alfarizi, Iing Nurdin, and Jusmalia Oktaviani, "Peran Interpol Indonesia Dalam Menangani Kasus Penjualan Organ Tubuh Manusia Di Kamboja," *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2025).

¹² Lieta Vina Tania, "Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita," 2018.

¹³ Tania.

nafs.¹⁴ Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, merusak tubuh, atau merendahkan martabat manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam konteks penjualan organ tubuh, tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan karena tubuh merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga. Oleh sebab itu, perbuatan memperjualbelikan organ tubuh, terlebih apabila dilakukan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berada dalam posisi lemah, dapat dipandang sebagai bentuk jarimah yang berat. Landasan normatif tentang pentingnya menjaga jiwa manusia ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya :

“Oleh karena itu, Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Pesan utama ayat ini tidak hanya berkaitan dengan larangan membunuh, tetapi juga menegaskan kewajiban menjaga kehidupan manusia. Penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia bertentangan dengan pesan ayat tersebut karena perbuatan itu dapat mengancam kehidupan, merusak tubuh, dan menghilangkan kehormatan korban. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar yang kuat untuk menempatkan penjualan organ tubuh sebagai pelanggaran terhadap prinsip *hifz al nafs*.

Dalam perspektif *jarimah*, penjualan organ tubuh dapat dianalisis berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Apabila penjualan organ tubuh menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan jarimah terhadap jiwa. Apabila menyebabkan luka berat, cacat, atau hilangnya fungsi anggota tubuh, maka

¹⁴ Erika Maharani, “Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur’an,” *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and Hadith* 1, no. 2 (2025): 18–29.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, n.d.

perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan jarimah terhadap anggota badan.¹⁶ Sementara itu, apabila perbuatan tersebut tidak secara langsung masuk dalam kategori *qishash* atau *diyat*, maka pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zir*.¹⁷ Hukuman *ta'zir* diberikan oleh hakim atau penguasa berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, perlindungan korban, dan kemaslahatan masyarakat.¹⁸

Analisis terhadap hukuman pelaku penjualan organ tubuh menjadi penting karena hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan memberikan balasan kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban, mencegah kerusakan, dan melindungi masyarakat. Hukuman dalam Islam memiliki fungsi *zawajir* sebagai pencegah kejahatan dan *jawabir* sebagai penebus atau bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan. Oleh karena itu, penerapan hukuman terhadap pelaku penjualan organ tubuh harus dilihat sebagai upaya menjaga jiwa manusia, memberikan keadilan bagi korban, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia dalam perspektif jarimah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia mengatur hukuman terhadap pelaku penjualan organ tubuh, bagaimana hukum pidana Islam memandang perbuatan tersebut sebagai *jarimah*, serta bagaimana perbandingan antara konsep hukuman dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penguatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari kejahatan perdagangan organ tubuh.

¹⁶ Luthfih Fildzah Sari, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 369–88.

¹⁷ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.).

¹⁸ H Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian, pokok masalah yang penyusun ajukan, bagaimana Analisis Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif *Jarimah*:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Organ Tubuh pada Tenaga Kerja Indoensia dalam Hukum Positif Indonesia ?
2. Bagaimana Bentuk Hukuman yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia ?
3. Bagaimana Perspektif *Jarimah* terhadap Hukuman Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penulisan proposal skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia.
3. Untuk menganalisis perspektif jarimah terhadap hukuman pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Pada Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif *Jarimah*, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pembedaan dalam hukum Islam dan hukum

nasional, terutama dalam menganalisis bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, tubuh, dan martabat manusia. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pidana dalam Islam dan hukum nasional.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang konsep jarimah dalam hukum pidana Islam, khususnya jarimah yang berkaitan dengan perlindungan jiwa atau *hifz al nafs* dan perlindungan anggota tubuh manusia.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas perdagangan organ tubuh, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tindak pidana perdagangan orang, serta penerapan hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif, dalam merumuskan, mengevaluasi, atau memperbaiki kebijakan hukum terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan pemberantasan kejahatan penjualan organ tubuh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana penjualan organ tubuh sebagai kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan jiwa dalam hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya calon Tenaga Kerja Indonesia, mengenai bahaya, modus, dan konsekuensi hukum dari praktik penjualan organ tubuh.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penguatan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia agar tidak mudah menjadi korban perekrutan ilegal, perdagangan orang, dan eksploitasi organ tubuh oleh jaringan kejahatan terorganisasi.

E. Defenisi Istilah

1. Analisis Hukuman

Analisis hukuman dalam penelitian ini adalah kajian terhadap bentuk, dasar, dan penerapan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh. Analisis ini tidak hanya melihat hukuman dari sisi hukum positif Indonesia, tetapi juga menelaahnya berdasarkan perspektif jarimah dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, analisis hukuman dalam penelitian ini mencakup penilaian terhadap jenis perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta bentuk hukuman yang dianggap sesuai menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Pelaku

Pelaku adalah setiap orang atau pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, membantu, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari tindak pidana penjualan organ tubuh. Dalam konteks penelitian ini, pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan pengambilan atau penjualan organ tubuh, tetapi juga dapat mencakup perekrut tenaga kerja ilegal, penyalur, perantara, sindikat perdagangan orang, pihak medis ilegal, atau pihak lain yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.¹⁹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik (dalam istilah hukum pidana Barat disebut *crime* atau *offense*) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggarnya.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah penjualan organ tubuh manusia, khususnya yang melibat tenaga kerja Indonesia. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, moral, dan kemanusiaan karena memperlakukan tubuh manusia sebagai objek perdagangan.

¹⁹ Adjie Pramana Sukma, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2025).

²⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019).

4. Penjualan Organ Tubuh

Penjualan organ tubuh adalah perbuatan memperjualbelikan sebagian tubuh manusia, seperti ginjal, hati, kornea mata, atau organ vital lainnya, baik dilakukan secara sukarela maupun dengan paksaan untuk memperoleh keuntungan materi. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika medis. Sedangkan dalam perspektif Islam, penjualan organ tubuh dianggap sebagai perbuatan haram dan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan serta kesucian manusia.²¹

5. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam penelitian ini, TKI diartikan sebagai subjek yang rentan terhadap eksploitasi, termasuk menjadi korban praktik penjualan organ tubuh akibat tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan lemahnya perlindungan hukum di negara tempat mereka bekerja.²²

6. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum Allah SWT. serta jenis sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Tujuan utama hukum pidana Islam adalah menjaga lima prinsip pokok kehidupan (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks penelitian ini, hukum pidana Islam dijadikan sebagai dasar analisis dalam

²¹Tomalili.

²²Ni Kadek Devi Darma Yanti and Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia 'Studi Kasus Di Provinsi Bali,'" *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 75–80.

menilai perbuatan menjual organ tubuh dari perspektif moral dan hukum syariat.²³

7. Jarimah

Jarimah berarti perbuatan dosa, pelanggaran, atau tindak pidana. Dalam fikih jinayah, jarimah didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman tertentu (*uqubah*). Para ulama membagi jarimah menjadi tiga kategori, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah ta'zir, berdasarkan tingkat pelanggaran dan jenis sanksinya. Namun, dalam penelitian ini istilah *jarimah* digunakan secara umum untuk merujuk pada seluruh bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak hidup dan kehormatan manusia, termasuk praktik perdagangan organ tubuh.²⁴

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis di antaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama dilakukan oleh Donna Vita Sari Siregar (2024) dengan judul : 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.” Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dan moral Islam dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kajian tersebut menitikberatkan pada penerapan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum pidana Islam, khususnya dalam menilai tindakan yang merendahkan martabat manusia. Penelitian ini

²³ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

²⁴ Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018).

memberikan kontribusi penting dalam memahami sejauh mana nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.²⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Choirunnisa Tri Wulandari dkk. (2024) dengan judul “Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia.” Fokus penelitian ini adalah pada aspek yuridis hukum positif, yakni menelaah efektivitas penerapan undang-undang dalam menindak pelaku perdagangan organ tubuh manusia. Wulandari menguraikan bagaimana sistem hukum nasional bekerja dalam menangani kejahatan ini serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi korban. Pendekatan penelitian ini lebih menonjolkan analisis terhadap struktur dan mekanisme hukum nasional tanpa melibatkan perspektif hukum Islam.²⁶

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fajar Nurzaman dkk. (2023) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini menganalisis secara komparatif pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian tersebut menekankan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebenarnya telah memberikan kerangka pemidanaan yang cukup lengkap, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antarpenghak hukum serta kesulitan dalam pembuktian unsur eksploitasi.²⁷

Dari perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini mengkategorikan perdagangan orang sebagai bentuk jarimah yang sangat berat karena berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap kemuliaan dan keselamatan jiwa

²⁵ Donna Vita Sari Siregar, “Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 1472/Pid. Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

²⁶ Choirunnisa Tri Wulandari et al., “Analisis Yuridis Dan Implikasi Penegakan Hukum Dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia,” *Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2024): 41–52.

²⁷ Fajar Nurzaman, Maemunah Maemunah, and Muslih Muslih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan No. 404/Pid. Sus/2023/PN/Sbr,” *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 7, no. 2 (2025): 134–44.

manusia. Perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah al-baghy atau jarimah al-ikrah, yakni tindakan yang menindas, memaksa, dan mengeksploitasi manusia dengan cara yang merendahkan martabatnya.

Ketiga penelitian tersebut memiliki sejumlah persamaan yang menunjukkan keterkaitan substantial dengan penelitian ini. Pertama, ketiganya sama-sama membahas kejahatan kemanusiaan yang berkaitan dengan eksploitasi manusia, baik dalam bentuk perdagangan orang maupun penjualan organ tubuh. Tema besar mengenai pelanggaran terhadap martabat dan keselamatan manusia menjadi titik temu yang sangat kuat.

Kedua, seluruh penelitian menerapkan pendekatan yuridis normatif sehingga analisis difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Ketiga, penelitian ini memiliki orientasi yang sama dalam menilai urgensi perlindungan hukum bagi korban serta pentingnya penerapan sanksi yang tegas demi menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membedakan ruang lingkup, fokus analisis, dan kontribusi keilmuan masing-masing penelitian. Penelitian Donna Vita Sari Siregar lebih berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perdagangan orang, sehingga ruang lingkungannya berada pada praktik peradilan dan aspek yudisial. Sementara penelitian Choirunnisa Tri Wulandari menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap efektivitas hukum positif dalam menangani perdagangan organ tubuh secara umum, tanpa mengaitkan dengan hukum pidana Islam maupun konteks TKI sebagai korban. Berbeda dari keduanya, penelitian Fajar Nurzaman mengkaji persoalan perdagangan orang melalui pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam, namun hanya pada tataran konsep normatif tanpa menyoroti fenomena khusus seperti maraknya penjualan organ tubuh terhadap pekerja migran.

Adapun penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang lebih spesifik dan aktual, yaitu mengkaji penerapan hukuman terhadap pelaku penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

dengan mengintegrasikan dua perspektif hukum sekaligus: hukum positif Indonesia dan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggabungkan pendekatan normatif dan komparatif seperti penelitian Nurzaman, tetapi juga memperluas objek kajian pada bentuk kejahatan yang lebih ekstrem dan kompleks, yakni penjualan organ tubuh yang menyasar kelompok rentan. Fokus tersebut sekaligus membedakan penelitian ini dari dua penelitian lainnya dan memberikan kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam bentuk penguatan analisis pada aspek perlindungan TKI, konsep jarimah al-nafs, serta relevansi pemidanaan dalam konteks kejahatan transnasional modern.

G. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan dasar filosofis dan yuridis yang menjelaskan tujuan, arah, serta bentuk pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, teori ini berfungsi sebagai pijakan dalam menentukan jenis hukuman yang tepat agar tercapai keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemidanaan bukan semata-mata tindakan pembalasan, tetapi juga sarana sosial untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan.

Secara umum, para ahli membedakan teori pemidanaan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan (integratif),

1) Teori Absolut (Retributif)

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi moral yang harus diterima pelaku karena telah melanggar norma hukum dan moral masyarakat. Menurut Immanuel Kant dan Hegel, pemidanaan adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, karena pelaku dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks perdagangan

organ tubuh, teori ini menekankan bahwa pelaku harus dihukum setimpal karena telah merendahkan harkat dan martabat manusia dengan memperjualbelikan bagian tubuhnya.

2) Teori Relatif (Utilitarian)

Teori relatif menekankan fungsi sosial dari pembedanaan, yakni sebagai sarana pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku. Hukuman bukan semata-mata pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam kasus perdagangan organ tubuh, penerapan teori relatif mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana yang dapat menimbulkan efek jera, memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja migran, serta memberikan rehabilitasi bagi korban.

3) Teori Gabungan (Integratif)

Teori ini menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan sosial. Hukuman dijatuhkan tidak hanya sebagai balasan atas kesalahan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, teori gabungan lebih sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam perspektif fikih jinayah, konsep pembedanaan dikenal dengan istilah *uqubah*, yaitu sanksi yang diberikan untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan mencegah kerusakan di tengah masyarakat. Tujuan utama *uqubah* bukan hanya pembalasan (*al-jaza'*), tetapi juga sebagai peringatan (*zajr*) dan pendidikan (*ta'dib*). Prinsip ini selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'irdh*). Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan organ tubuh, pembedanaan harus diarahkan tidak hanya pada pemberian sanksi tegas bagi pelaku, tetapi juga pada upaya

pencegahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, serta perlindungan korban sebagai wujud keadilan substantif.

2. Teori Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konsep *rechstaatatau* negara hukum, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan undang-undang secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah institusi yang kaku, melainkan sarana untuk mencapai keadilan sosial yang hidup keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan agar hukum benar-benar dapat menjadi alat perubahan sosial yang bermoral.²⁸

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum memiliki dimensi kemanusiaan yang kaut. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi kewajiban hukum dan moral untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks tindak pidana penjualan organ tubuh, pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas integritas tubuh, dan hak atas martabat manusia menjadi isu utama. Penegakan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pelaku dijatuhi sanksi sesuai dengan prinsip keadilan.

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Kinerja polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan harus berjalan dalam sistem yang terkoordinasi agar dapat menciptakan keadilan yang berkeadilan sosial. Menurut Jimly Asshidiqie, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama : kelembagaan hukum, budaya hukum, dan substansi

²⁸Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

hukum. Jika salah satu unsur melemah, maka sistem hukum akan kehilangan daya moralnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti perdagangan organ tubuh sering kali menunjukkan lemahnya sistem koordinasi dan rendahnya sensitivitas aparat terhadap isu kemanusiaan.²⁹

Oleh karena itu teori penegakan hukum dan HAM digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum positif Indonesia mampu menjamin perlindungan terhadap TKI sebagai korban eksploitasi organ tubuh. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata penerapan pasal-pasal pidana, tetapi harus berlandaskan nilai kemanusiaan, moralitas, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sebagaimana ditekankan dalam Pancasila dan konstitusi.

3. Konsep Jarimah

Dalam hukum pidana Islam, istilah *jarimah* berasal dari kata *jarama–yajrimu–jarīmah* yang berarti perbuatan dosa, pelanggaran, atau tindak kriminal yang dilarang oleh syariat Islam. Secara terminologis, *jarimah* diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, yang diancam dengan hukuman tertentu bagi pelakunya. Dengan demikian, *jarimah* merupakan konsep dasar dalam *fikih jinayah* yang berfungsi menata kehidupan sosial melalui penegakan keadilan dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Para ulama membagi *jarimah* menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Jarimah Hudud, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti zina, pencurian, dan perampokan.

²⁹Arliman.

2. Jarimah *Qishash-Diyat*, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan.
3. Jarimah *Ta'zir*, yaitu kejahatan yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya dan jenis hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim untuk menjaga kemaslahatan umum.

Konsep *jarimah* tidak hanya menekankan aspek hukuman (*uqubah*), tetapi juga nilai moral dan kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, perbuatan kriminal dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah sekaligus hak manusia. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya untuk memberikan efek jera (*zajr*), tetapi juga untuk mendidik (*ta'dib*), memperbaiki pelaku (*islah*), dan mencegah terulangnya kejahatan (*wiqayah*).

Dalam konteks penelitian ini, praktik perdagangan organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai *jarimah al-nafs*, yakni kejahatan terhadap jiwa dan kehormatan manusia. Perbuatan tersebut melanggar prinsip dasar kemanusiaan karena menjadikan tubuh manusia sebagai objek komersial yang bertentangan dengan nilai kesucian dan martabat manusia (*hurmat al-nafs al-insaniyah*). Dengan demikian, dalam kerangka *jarimah*, kejahatan perdagangan organ tubuh harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*).

Konsep *jarimah* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Islam tidak hanya menuntut pelaku untuk menerima hukuman setimpal, tetapi juga mendorong pemulihan terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan konsep *jarimah* dalam menganalisis kejahatan perdagangan organ tubuh memberikan perspektif yang lebih menyeluruh—tidak sekadar menitikberatkan pada pembalasan hukum, tetapi juga pada pemulihan moral dan sosial.

4. Teori Kejahatan Terorganisir Transnasional

Teori kejahatan terorganisir transnasional merupakan kerangka analitis yang menjelaskan entuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau jaringan yang memiliki struktur terorganisir, bersifat berkelanjutan, dan beroperasi melintasi batas-batas yurisdiksi negara.³⁰ Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, kejahatan terorganisir transnasional memiliki karakteristik utama berupa adanya kelompok yang secara bersama-sama melakukan tindakan kriminal dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau material yang signifikan, melalui pola operasi yang sistematis, tersembunyi, serta sering kali memanfaatkan kelemahan sistem hukum suatu negara.³¹

Dalam perspektif kriminologi kontemporer, kejahatan terorganisir tidak hanya dipahami sebagai aktivitas kriminal yang melibatkan kekerasan, tetapi juga mencakup tindak pidana yang menggunakan jaringan sosial, teknologi, dan mobilitas global untuk memperluas jangkauan operasi. Kejahatan ini memiliki beberapa elemen esensial, antara lain: (1) adanya struktur organisasi yang relatif stabil; (2) penggunaan mekanisme koordinasi yang rapi; (3) pemanfaatan celah hukum dan lemahnya penegakan hukum; dan (4) kemampuan untuk memindahkan aktivitas ke wilayah yang dianggap lebih aman secara hukum. Dengan demikian, kejahatan terorganisir transnasional bersifat adaptif dan dinamis, mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi global.³²

Penjualan organ tubuh merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang paling kompleks karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perekrutan korban, pemalsuan dokumen, pengangkutan lintas negara, hingga pelaksanaan tindakan medis ilegal. Aktivitas ini dilakukan oleh sindikat kriminal internasional yang memanfaatkan kelalaian pengawasan negara, kesenjangan kesejahteraan

³⁰Wahyu Saputra Sinaga, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia," *Ancaman Kejahatan Transnasional* 225 (2023).

³¹Sinaga.

³²Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional* (Nusamedia, 2019).

masyarakat, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam konteks ini, TKI sering menjadi sasaran karena secara sosial-ekonomi berada dalam posisi rentan, memiliki keterbatasan literasi hukum, dan sering berhubungan dengan agen perekrut yang tidak resmi. Fenomena tersebut sejalan dengan asas dalam teori ini yang menyatakan bahwa jaringan kriminal akan selalu memanfaatkan populasi rentan sebagai objek eksploitasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.³³

Dalam teori kejahatan terorganisir transnasional menjelaskan bahwa penanganan kejahatan jenis ini menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang lintas batas.³⁴ Perbedaan sistem hukum, lemahnya kerja sama antarnegara, serta keterbatasan instrumen penegakan hukum internasional seringkali menyebabkan pelaku sulit dijerat secara efektif.³⁵ Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam masih terbatasnya mekanisme koordinasi dengan negara-negara tempat TKI bekerja, sehingga upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku tidak berjalan optimal. Teori ini secara kritis menyoroti bahwa keberhasilan pemberantasan kejahatan transnasional tidak hanya bergantung pada regulasi nasional, tetapi juga pada kemampuan negara untuk membangun kolaborasi internasional yang efektif.³⁶

³³Azzahra Chika Maharani, "KEJAHATAN PERDAGANGAN ORGAN (TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK ILEGAL DI AFRIKA)," n.d.

³⁴Rezky Ramadhan, Muh Chaerul Anwar, and Muhammad Sajidin, "Upaya ASEAN Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia Dan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara," *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 5, no. 1 (2023): 12–33.

³⁵Gema Fajar Fitriansyah, Wefy Efticha Sary, and Dwi Putri Lestari, "Pengaruh Dualisme Sistem Hukum Nasional Dan Minimnya Ratifikasi Instrumen Internasional Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia Lintas Negara," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084 1, no. 3 (2025): 220–27.

³⁶Fitriansyah, Sary, and Lestari.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk tercapainya hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu saran untuk mencapai sebuah target, karena salah satu metode ini berfungsi sebagai cara yang harus ditempuh guna mendapatkan hasil yang memuaskan.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai usaha untuk mencapai hasil yang memuaskan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoritis terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum berdasarkan bahan-bahan pustaka yang diperoleh. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menekankan pada pengolahan angka atau data statistik, melainkan pada analisis mendalam terhadap makna, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dan jenis penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh TKI ditinjau dari hukum positif dan perspektif jarimah dalam hukum Islam.

2. Jenis dan Bahan Data

Penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, karena penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan oleh sebab itu istilah yang dikenal adalah sumber data, didalam penelitian ini bahan pustaka menjadi bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan data hukum sekunder dan didalam bahan data sekunder terbagi menjadi sumber primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer bersifat aotoriatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber utama hukum Islam.
- 2) Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat menunjang bahan hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan yang berkaitan tentang hal itu.

c. Bahan Sumber Data Tersier

Merupakan sumber data yang berfungsi dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori – teori

yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Internet

Pengumpulan sumber data dilakukan dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Data

Analisis bahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkritisi, mengomentari atau mendukung lalu dibuatkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pendapat dan pikiran penulis dan dibantu dengan kajian pustaka, metode yang digunakan yaitu metode analisis yang bertujuan memberikan penilaian mengenai permasalahan yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Kedudukan Penjualan Organ Tubuh dalam Hukum Positif Indonesia

Penjualan organ tubuh manusia merupakan perbuatan yang tidak dapat dipandang sebagai transaksi biasa.³⁷ Dalam hubungan hukum perdata, transaksi pada umumnya lahir dari kesepakatan para pihak terhadap suatu objek tertentu.³⁸ Akan tetapi, organ tubuh manusia tidak dapat ditempatkan sebagai objek jual beli sebagaimana benda ekonomi lainnya. Organ tubuh melekat pada keberadaan manusia sebagai subjek hukum, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari martabat, keselamatan, kesehatan, kehormatan, dan hak hidup manusia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai penjualan organ tubuh harus diletakkan dalam kerangka hukum pidana dan hukum perlindungan manusia, bukan dalam kerangka hubungan dagang biasa.³⁹

Dalam hukum positif Indonesia, tubuh manusia bukan barang komersial yang dapat diperjualbelikan secara bebas.⁴⁰ Tubuh manusia merupakan bagian dari integritas pribadi yang dilindungi oleh hukum.⁴¹ Setiap tindakan terhadap tubuh manusia harus dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, keselamatan, persetujuan yang sah, dan tujuan kemanusiaan. Prinsip ini menjadi batas penting antara tindakan medis yang sah dengan tindakan kriminal. Transplantasi organ dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan penyelamatan jiwa.

³⁷ Gani, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam."

³⁸ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

³⁹ Wahda Muinuddin Syifa, "Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi" (IAIN Metro, 2019).

⁴⁰ n U R Aditya Fauzan Syarifuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia= Juridical Review Of The Crime Of Trafficking In Human Organs" (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022).

⁴¹ Lusiana Margareth Tijow, "perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia," n.d.

Namun, transplantasi menjadi perbuatan terlarang apabila berubah menjadi sarana perdagangan, komersialisasi, eksploitasi, atau pengambilan keuntungan dari tubuh manusia.

Dasar hukum tersebut dapat ditarik dari beberapa ketentuan utama. Dalam rezim hukum kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar untuk menilai larangan komersialisasi transplantasi organ dan jual beli organ atau jaringan tubuh. Dalam rezim tindak pidana perdagangan orang, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang digunakan apabila penjualan organ tubuh dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, penipuan, ancaman, penyalahgunaan posisi rentan, atau bentuk eksploitasi lain. Dalam konteks pekerja migran, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 menjadi penting untuk membaca posisi TKI sebagai kelompok rentan yang wajib dilindungi. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana, penyertaan, akibat luka berat atau kematian, serta kemungkinan keterlibatan korporasi.

Pengaturan hukum kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa negara membedakan secara tegas antara transplantasi organ yang sah dan penjualan organ tubuh yang dilarang. Transplantasi organ merupakan tindakan medis yang hanya boleh dilakukan dengan prosedur tertentu, pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang, persetujuan yang sah, dan tujuan kemanusiaan. Artinya, tindakan medis terhadap organ tubuh manusia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam konteks ini, hukum kesehatan bukan hanya mengatur aspek teknis pelayanan medis, tetapi juga mengatur aspek etik dan hukum agar tubuh manusia tidak dijadikan objek eksploitasi.

Larangan komersialisasi organ tubuh bertumpu pada pandangan bahwa tubuh manusia memiliki nilai kemanusiaan, bukan nilai kebendaan. Apabila organ tubuh diberi harga dan diperjualbelikan, maka manusia ditempatkan seolah-olah

sumber keuntungan ekonomi. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia. Seorang manusia tidak boleh dipaksa, ditipu, ditekan, atau dimanfaatkan keadaan rentannya untuk menyerahkan organ tubuh merupakan perbuatan yang merusak batas etik dalam pelayanan kesehatan dan membuka ruang bagi kejahatan yang lebih luas.

Dalam konteks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) , persoalan penjualan organ tubuh memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia sering berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang tidak seimbang. Mereka berangkat ke luar negeri karena kebutuhan pekerjaan, tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan lapangan kerja, dan harapan memperbaiki kehidupan. Dalam keadaan tertentu, mereka juga dapat bergantung kepada agen, sponsor, perekrut, pemberi kerja, atau pihak perantara lain yang memiliki kuasa lebih besar. Ketimpangan relasi ini dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk melakukan eksploitasi, termasuk eksploitasi organ tubuh.⁴²

B. Bentuk Kejahatan dan Peran Aktor dalam Penjualan Organ Tubuh

Penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum kesehatan, tetapi juga dapat berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini terjadi apabila pengambilan atau penjualan organ dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran kepada pihak yang menguasai korban. Dengan demikian, unsur eksploitasi menjadi kunci dalam membaca hubungan antara penjualan organ tubuh dan perdagangan orang.⁴³

⁴² Siti Marwiyah, "Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Hukum Bisnis Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2015).

⁴³ M Makhfudz, "Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 225.

Peran aktor dalam kejahatan ini perlu dipetakan secara berlapis. Perekrut atau sponsor berperan mencari dan membujuk korban, agen ilegal mengatur keberangkatan atau dokumen, perantara mempertemukan korban dengan pihak penerima, pemodal menyediakan biaya operasi kejahatan, sedangkan pihak medis ilegal atau fasilitas kesehatan yang menyimpang dapat menjadi pelaksana pengambilan organ. Pemetaan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang melakukan pengambilan organ secara langsung, tetapi juga mencakup setiap pihak yang memfasilitasi, mengendalikan, atau memperoleh keuntungan dari eksploitasi tersebut.

Aspek pencegahan juga menjadi bagian dari pengaturan hukum positif. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan perekrutan, edukasi calon pekerja migran, pendataan keberangkatan, penguatan layanan pengaduan, dan penindakan terhadap agen ilegal. Dalam konteks penjualan organ tubuh, pencegahan sangat penting karena kerugian korban sering tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Organ yang telah diambil tidak mudah dikembalikan. Luka fisik dan trauma dapat berlangsung seumur hidup. Karena itu, hukum harus bergerak sebelum kejahatan terjadi, bukan hanya setelah korban jatuh.⁴⁴

Pencegahan juga memerlukan literasi hukum. Calon pekerja migran perlu mengetahui bahwa organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan, bahwa transplantasi memiliki prosedur hukum yang ketat, dan bahwa janji pekerjaan yang tidak jelas dapat menjadi modus kejahatan. Mereka juga perlu mengetahui mekanisme pengaduan jika mengalami ancaman atau penipuan. Literasi hukum ini harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, terutama bagi calon pekerja migran dari daerah yang akses informasinya terbatas. Dengan demikian, hukum positif dapat bekerja sebagai alat perlindungan sejak tingkat awal.⁴⁵

⁴⁴ Atanasio Trivaldus Bambar, "Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan," *UNES Law Review* 4, no. 4 (2022): 488–501.

⁴⁵ S H Rudi Margono, *Perdagangan Manusia: Rantai Kejahatan Yang Tak Terputus (Hukum Pidana & Kriminologi-Kejahatan Khusus)* (PROFESOR RUDI MARGONO, 2026).

Pengaturan hukum positif Indonesia pada akhirnya menempatkan penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia sebagai kejahatan serius yang tidak dapat disederhanakan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hubungan yang tidak seimbang, kesepakatan dapat menjadi alat untuk menutupi eksploitasi. Oleh sebab itu, hukum harus membongkar hubungan kuasa di balik transaksi. Siapa yang membutuhkan uang, siapa yang mengendalikan proses, siapa yang mengatur dokumen, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung luka harus menjadi pertanyaan penting dalam penegakan hukum.⁴⁶

Dengan pembacaan seperti itu, pengaturan hukum positif Indonesia dapat disimpulkan memiliki empat lapisan utama. Lapisan pertama adalah hukum kesehatan yang melarang komersialisasi organ dan mengatur transplantasi secara ketat. Lapisan kedua adalah hukum pemberantasan perdagangan orang yang menjerat eksploitasi organ melalui proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan korban dengan cara melawan hukum. Lapisan ketiga adalah hukum perlindungan pekerja migran yang memberi dasar perlindungan khusus bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagai kelompok rentan. Lapisan keempat adalah hukum pidana umum yang memberi dasar pertanggungjawaban apabila perbuatan pelaku menyebabkan luka, cacat, atau kematian.

Keempat lapisan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki perangkat untuk mengatur dan menindak penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia. Namun, keberadaan perangkat hukum tidak otomatis menjamin perlindungan. Efektivitasnya ditentukan oleh kemampuan aparat dan lembaga terkait untuk membaca kejahatan ini sebagai rangkaian eksploitasi yang kompleks. Jika penegakan hukum hanya melihat tindakan pengambilan organ, maka perekrut, perantara, pemodal, dan pihak yang menikmati keuntungan dapat

⁴⁶ Pramana Sukma, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia."

terlepas. Sebaliknya, jika penegakan hukum melihat seluruh rangkaian, maka pertanggungjawaban dapat menjangkau semua pelaku.⁴⁷

Posisi analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif normatif sekaligus kritis. Secara deskriptif normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar larangan dan dasar pidana melalui hukum kesehatan, hukum pemberantasan perdagangan orang, hukum perlindungan pekerja migran, dan hukum pidana umum. Namun secara kritis, keberadaan norma tersebut belum cukup apabila penegakan hukum tidak mampu menembus jaringan aktor yang bekerja secara tersembunyi dan lintas negara.

Kebaruan analisis penelitian ini terletak pada pembacaan penjualan organ tubuh sebagai kejahatan yang berada di titik temu antara komersialisasi tubuh manusia, perdagangan orang, dan kerentanan pekerja migran. Dengan demikian, TKI tidak hanya diposisikan sebagai korban tindak pidana kesehatan, tetapi juga sebagai korban eksploitasi yang memerlukan perlindungan menyeluruh. Kerangka ini penting untuk memperluas pertanggungjawaban pidana dari pelaku langsung kepada perekrut, agen, perantara, pemodal, dan pihak lain yang menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut.

⁴⁷ S H Aida Ardini, D R JAMALUM SINAMBELA, And M H SH, *TINDAKAN PIDANA KHUSUS* (TERBIT RAJA BUKU, 2025).

BAB III

BENTUK HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA INDONESIA

A. Dasar Penentuan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh

Pembahasan mengenai bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia harus diawali dari pemahaman bahwa hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan hanya karena adanya dugaan perbuatan.⁴⁸ Hukuman baru dapat diterapkan apabila terdapat dasar hukum yang jelas, perbuatan yang dilarang, pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, unsur kesalahan, serta hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan kepada korban. Dalam konteks ini, penjualan organ tubuh bukan hanya dipahami sebagai perbuatan menjual atau membeli bagian tubuh manusia, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan yang dapat melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan posisi rentan, tindakan medis ilegal, dan pengambilan keuntungan dari tubuh korban.⁴⁹

Dalam hukum pidana, bentuk hukuman selalu berkaitan dengan kualifikasi perbuatan. Apabila perbuatan hanya dilihat sebagai komersialisasi organ tubuh, maka dasar hukum yang digunakan berada dalam rezim hukum kesehatan.⁵⁰ Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi, maka perbuatan tersebut dapat masuk dalam rezim tindak pidana perdagangan orang. Apabila perbuatan itu menyebabkan luka berat,

⁴⁸ Fariaman Laia and Laka Dodo Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 38–49.

⁴⁹ D A N UNSUR-UNSURNYA, "Tindak Pidana (Delik)," *Hukum Pidana INDONESIA: Konsep, Sistem, Dan Pembaruan*, 2026, 26.

⁵⁰ SYARIFUDDIN, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia= Juridical Review Of The Crime Of Trafficking In Human Organs."

cacat, hilangnya fungsi organ, atau kematian, maka hukum pidana umum juga dapat digunakan untuk menilai akibat terhadap tubuh atau nyawa korban.⁵¹

Penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia memiliki karakter yang berbeda dari tindak pidana biasa.⁵² Korban dalam perkara ini adalah pekerja migran atau calon pekerja migran yang sering berada dalam keadaan sosial ekonomi rentan. Kerentanan itu dapat muncul karena kebutuhan pekerjaan, keterbatasan ekonomi, ketergantungan kepada perekrut, minimnya literasi hukum, keterbatasan bahasa, ketidaktahuan terhadap prosedur migrasi resmi, atau posisi korban yang berada jauh dari keluarga dan perlindungan negara.⁵³

Dalam perkara penjualan organ tubuh, persetujuan korban tidak selalu dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pelaku. Seseorang mungkin terlihat menyetujui pengambilan organ tubuhnya, tetapi persetujuan tersebut harus diuji secara ketat. Apakah persetujuan itu lahir dari kehendak bebas, atau justru lahir dari tekanan ekonomi, ancaman, tipu daya, jeratan utang, ketergantungan pekerjaan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Jika persetujuan lahir dari keadaan tidak bebas, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks pekerja migran, tekanan ekonomi dan ketergantungan terhadap pihak perekrut sering menjadi instrumen yang digunakan untuk menguasai korban.⁵⁴

Dasar penentuan hukuman terhadap pelaku juga harus memperhatikan asas legalitas. Asas legalitas menuntut agar pelaku hanya dapat dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang telah mengatur perbuatan tersebut. Dalam perkara penjualan

⁵¹ Ni Putu Ayu Yudiastini, Simon Nahak, and Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 166–75.

⁵² Saptaning Ruju Paminto, "Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 174–90.

⁵³ S H Rudi Margono, *Viktimologi Korban Kejahatan* (PROFESOR RUDI MARGONO, 2026).

⁵⁴ adinda FakhirA Salsabila, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Penjualan Organ Tubuh Manusia (Studi Putusan Nomor 318/Pid. Sus/2024/PN. Lbp)= Legal Analysis Of The Criminal Act Of Exploitation Of The Sale Of Human Organs (Study of Decision Number 318/Pid. Sus/2024/PN. Lbp)" (Universitas Hasanuddin, 2025).

organ tubuh, dasar legalitas dapat ditemukan dalam ketentuan hukum kesehatan, ketentuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ketentuan perlindungan pekerja migran, dan ketentuan pidana umum. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa satu peristiwa pidana dapat menyentuh lebih dari satu rezim hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menyusun konstruksi dakwaan secara cermat agar seluruh unsur perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.⁵⁵

Dari aspek hukum kesehatan, bentuk hukuman diarahkan kepada pelaku yang mengomersialkan transplantasi organ atau memperjualbelikan organ dan jaringan tubuh. Hukum kesehatan menempatkan transplantasi sebagai tindakan medis yang hanya dibenarkan untuk tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Ketika transplantasi dijadikan sarana transaksi, maka tindakan tersebut berubah menjadi perbuatan pidana. Hukuman dalam rezim ini bertujuan menjaga agar pelayanan kesehatan tidak berubah menjadi pasar tubuh manusia. Negara melindungi pendonor dan penerima organ agar proses transplantasi tidak merendahkan martabat manusia.⁵⁶

Dalam konteks hukum kesehatan, perbedaan antara transplantasi sah dan penjualan organ tubuh menjadi penting. Transplantasi sah dilakukan dengan tujuan kemanusiaan, prosedur medis, persetujuan yang sah, dan pengawasan fasilitas kesehatan yang berwenang.⁵⁷ Sebaliknya, penjualan organ tubuh dilakukan dengan orientasi keuntungan. Dalam penjualan organ tubuh, tubuh manusia diperlakukan sebagai komoditas. Perbuatan ini bukan hanya melanggar prosedur kesehatan, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan karena tubuh korban dijadikan objek ekonomi. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku dalam rezim kesehatan berupa

⁵⁵ Vincentius Patria Setyawan, "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021).

⁵⁶ Pramana Sukma, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia."

⁵⁷ Taufik Aziz, Efrila Efrila, and Tri Agus Suswantoro, "Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (2025): 1322–28.

pidana penjara dan pidana denda menjadi instrumen untuk mencegah komersialisasi tubuh manusia.⁵⁸

Dari aspek tindak pidana perdagangan orang, bentuk hukuman menjadi lebih berat apabila penjualan organ tubuh terjadi melalui proses eksploitasi.⁵⁹ Eksploitasi organ tubuh dapat terjadi ketika seseorang direkrut, dibawa, dipindahkan, ditampung, atau diterima dengan cara penipuan, ancaman, penyalahgunaan posisi rentan, atau penjeratan utang. Dalam keadaan demikian, penjualan organ tubuh bukan hanya pelanggaran kesehatan, tetapi juga perdagangan orang. Pelaku tidak hanya memperjualbelikan organ, tetapi juga menguasai manusia untuk memperoleh keuntungan dari tubuhnya.⁶⁰

Dalam perkara pekerja migran, tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi sejak tahap perekrutan. Pelaku dapat menjanjikan pekerjaan di luar negeri, menawarkan gaji tinggi, atau mempermudah keberangkatan korban melalui jalur tidak resmi. Setelah korban berada dalam penguasaan jaringan pelaku, korban dapat ditipu, ditekan, atau dipaksa untuk mengikuti kehendak pelaku. Jika pada akhirnya organ tubuh korban diambil atau dijual, maka perbuatan tersebut harus dilihat sebagai hasil dari rangkaian eksploitasi. Hukuman terhadap pelaku harus menjangkau seluruh rangkaian perbuatan tersebut, bukan hanya tindakan terakhir berupa pengambilan organ.⁶¹

Penentuan hukuman juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Penjualan organ tubuh dapat menimbulkan luka fisik, kehilangan fungsi organ, gangguan kesehatan jangka panjang, trauma psikologis, bahkan kematian. Akibat

⁵⁸ Evanadya Izza Nurrahmah and Yovita Arie Mangesti, "Pengaturan Transplantasi Organ Yang Berkeadilan: Upaya Pencegahan Komersialisasi Organ Tubuh Manusia," *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 5, no. 2 (2025).

⁵⁹ Ratu Norine Indriati and Utari Dewi Fatimah, "Aspek Hukum Alih Organ Tubuh Secara Sukarela Dengan Pemberian Uang Penghargaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (2026): 12–18.

⁶⁰ Dana Budiman and Hesri Mintawati, "Human Trafficking: Praktik Jual Beli Organ," 2020.

⁶¹ Putri Fuji Lestari, "Efektivitas Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus PMI Di Myanmar)," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2025): 21–34.

tersebut mempengaruhi berat ringannya pertanggungjawaban pidana. Pelaku yang hanya berperan menawarkan transaksi organ tentu berbeda dengan pelaku yang melakukan kekerasan, menahan korban, memalsukan dokumen, mengatur tindakan medis ilegal, dan menyebabkan korban kehilangan fungsi tubuh. Oleh karena itu, hukuman harus disusun berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan.⁶²

Dalam teori pidanaaan, hukuman terhadap pelaku penjualan organ tubuh memiliki beberapa tujuan. Pertama, hukuman berfungsi sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku yang telah merendahkan martabat korban. Kedua, hukuman berfungsi sebagai pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ketiga, hukuman berfungsi untuk melindungi masyarakat dari jaringan kejahatan yang memanfaatkan tubuh manusia. Keempat, hukuman harus memberi ruang bagi pemulihan korban. Dengan demikian, pidanaaan tidak cukup hanya menjatuhkan penjara atau denda, tetapi juga harus diarahkan untuk membongkar jaringan pelaku dan memulihkan hak korban.⁶³

Dalam perkara penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia, teori pidanaaan gabungan lebih relevan digunakan. Teori ini tidak hanya melihat hukuman sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial. Pelaku memang pantas dihukum karena telah melakukan perbuatan tercela, tetapi hukuman juga harus diarahkan untuk mencegah jaringan perekrutan ilegal, memutus rantai perdagangan organ, memperkuat perlindungan pekerja migran, dan memberikan keadilan bagi korban. Dengan cara ini, hukuman memiliki dimensi retributif, preventif, dan restoratif sekaligus.⁶⁴

Dasar penentuan hukuman juga harus memperhatikan peran korban sebagai pihak yang harus dilindungi. Dalam perkara penjualan organ tubuh, korban tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang ikut bersalah hanya karena pernah menerima imbalan atau menandatangani dokumen. Hukum pidana harus melihat keadaan

⁶² Wulandari et al., "Analisis Yuridis Dan Implikasi Penegakan Hukum Dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia."

⁶³ Laia and Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking."

⁶⁴ Laia and Laia.

yang melatarbelakangi tindakan korban. Jika korban berada dalam tekanan, penipuan, atau ketergantungan kepada pelaku, maka korban tetap harus diperlakukan sebagai korban eksploitasi. Oleh karena itu, bentuk hukuman terhadap pelaku harus dibaca bersama dengan hak korban untuk memperoleh pemulihan.⁶⁵

Dasar hukum tersebut dapat ditarik dari beberapa ketentuan utama. Dalam rezim hukum kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar untuk menilai larangan komersialisasi transplantasi organ dan jual beli organ atau jaringan tubuh. Dalam rezim tindak pidana perdagangan orang, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang digunakan apabila penjualan organ tubuh dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, penipuan, ancaman, penyalahgunaan posisi rentan, atau bentuk eksploitasi lain. Dalam konteks pekerja migran, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 menjadi penting untuk membaca posisi TKI sebagai kelompok rentan yang wajib dilindungi. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana, penyertaan, akibat luka berat atau kematian, serta kemungkinan keterlibatan korporasi.

Dengan demikian, dasar penentuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia harus dibangun melalui pembacaan yang menyeluruh. Hukum tidak cukup melihat adanya transaksi organ, tetapi harus menelusuri siapa yang merekrut korban, bagaimana korban dibawa atau dikendalikan, siapa yang memperoleh keuntungan, apakah terdapat tindakan medis ilegal, bagaimana akibatnya terhadap korban, dan apakah terdapat jaringan lintas negara. Semakin kuat unsur eksploitasi, semakin besar peran pelaku, dan semakin berat akibat yang ditimbulkan, maka semakin kuat pula dasar untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku.

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Sinar Grafika, 2022).

B. Bentuk Keterlibatan Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana

Penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia sering kali tidak dilakukan oleh satu orang pelaku. Kejahatan seperti ini cenderung melibatkan rangkaian pelaku dengan peran yang berbeda. Ada pelaku yang mencari korban, ada yang membujuk korban, ada yang mengurus dokumen, ada yang mengangkut korban, ada yang menampung korban, ada yang menghubungkan korban dengan pembeli, ada yang menyediakan tempat tindakan medis, ada yang melakukan tindakan medis ilegal, dan ada pula yang menikmati keuntungan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, pembahasan bentuk hukuman terhadap pelaku harus dimulai dengan membedakan bentuk keterlibatan masing masing pihak.⁶⁶

Pelaku utama adalah pihak yang secara langsung mengendalikan atau melaksanakan tindak pidana. Dalam konteks penjualan organ tubuh, pelaku utama dapat berupa orang yang melakukan transaksi organ, orang yang memerintahkan pengambilan organ, orang yang menguasai korban, atau orang yang secara langsung memperoleh keuntungan terbesar. Pelaku utama memiliki posisi sentral karena ia menjadi penggerak utama kejahatan. Hukuman terhadap pelaku utama harus lebih berat apabila terbukti memiliki niat, rencana, penguasaan, dan keuntungan langsung dari tubuh korban.⁶⁷

Perekrut merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam perkara yang melibatkan tenaga kerja Indonesia. Perekrut dapat bekerja dengan cara membujuk calon pekerja migran melalui janji pekerjaan, gaji besar, fasilitas keberangkatan, atau kemudahan bekerja di luar negeri. Pada tahap awal, korban sering tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perekrutan tersebut. Perekrut dapat memanfaatkan kepercayaan korban karena berasal dari lingkungan yang sama, memiliki hubungan sosial, atau mengaku sebagai pihak resmi. Jika perekrut

⁶⁶ Muhammad Fazrin Nabili, "Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

⁶⁷ Griselda Vania Priyana and Yana Indawati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal," *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 465–78.

mengetahui atau patut menduga bahwa korban akan dieksploitasi, maka perekrut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶⁸

Perekrut tidak dapat membebaskan diri hanya dengan alasan tidak ikut mengambil organ korban. Dalam tindak pidana yang bersifat rangkaian, perekrutan merupakan bagian awal yang menentukan terjadinya kejahatan. Tanpa perekrutan, korban tidak masuk ke dalam jaringan pelaku. Oleh karena itu, hukuman terhadap perekrut harus dinilai berdasarkan kontribusinya dalam membawa korban ke dalam situasi eksploitasi. Jika perekrut memperoleh imbalan dari setiap korban yang berhasil direkrut, maka unsur keuntungan memperkuat pertanggungjawaban pidananya.⁶⁹

Penyalur atau agen ilegal juga dapat menjadi pelaku dalam perkara penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia. Penyalur ilegal biasanya mengurus keberangkatan korban tanpa prosedur resmi atau dengan dokumen yang tidak benar. Dalam beberapa keadaan, penyalur ilegal dapat menahan dokumen korban, menimbulkan utang keberangkatan, dan membuat korban bergantung sepenuhnya kepada jaringan pelaku. Ketergantungan ini dapat menjadi alat untuk memaksa korban mengikuti kehendak pelaku. Jika penyalur ilegal menjadi bagian dari rangkaian eksploitasi organ tubuh, maka bentuk hukumannya harus mencerminkan perannya sebagai penghubung antara korban dan jaringan kejahatan.⁷⁰

Perantara memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda. Perantara tidak selalu mencari korban secara langsung, tetapi dapat menghubungkan korban dengan pembeli organ, pihak medis ilegal, atau pihak yang membutuhkan organ. Perantara juga dapat mengatur komunikasi, tempat pertemuan, pembayaran, dan pemindahan korban. Walaupun perantara tidak melakukan pengambilan organ

⁶⁸ Ibrahimagi Ramadhano and Gunardi Lie, "Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi Dan Tantangan Dalam Investasi Sumber Daya Manusia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5978–90.

⁶⁹ Khodijah Batubara and Muhammad Chaerul Rizky, "Peran Human Capital Manajemen Dalam Perekrutan Tenaga Kerja," *Yos Soedarso Economic Journal (YEJ)* 6, no. 3 (2024): 72–80.

⁷⁰ Budiman and Mintawati, "Human Trafficking: Praktik Jual Beli Organ."

secara langsung, perannya dapat menentukan keberhasilan kejahatan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, perantara dapat dipandang sebagai pihak yang membantu, turut melakukan, atau memfasilitasi tindak pidana.⁷¹

Sindiket atau jaringan terorganisir memiliki pertanggungjawaban yang lebih kompleks. Dalam jaringan terorganisir, kejahatan dilakukan dengan pembagian peran, perencanaan, dan pola kerja yang sistematis. Ada struktur yang menghubungkan perekrut lokal, pemalsu dokumen, pengangkut, penampung, penjaga korban, perantara medis, pembeli, dan pemodal. Keberadaan sindiket membuat kejahatan penjualan organ tubuh lebih berbahaya karena dapat terus berulang dan menyasar banyak korban. Oleh karena itu, bentuk hukuman terhadap sindiket harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga kepada pihak yang mengatur, membiayai, dan mengendalikan jaringan.⁷²

Pihak medis ilegal memiliki posisi yang sangat penting dalam perkara penjualan organ tubuh. Pengambilan organ tubuh tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan dan alat tertentu. Apabila tenaga medis, fasilitas kesehatan, atau pihak yang mengaku memiliki kemampuan medis terlibat dalam tindakan tersebut secara melawan hukum, maka perbuatannya sangat serius. Profesi atau kemampuan medis yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa justru disalahgunakan untuk mengambil keuntungan dari tubuh korban. Hukuman terhadap pihak medis ilegal harus mencerminkan pelanggaran terhadap hukum pidana, hukum kesehatan, dan nilai etik profesi.⁷³

Keterlibatan pihak medis ilegal dapat muncul dalam beberapa bentuk. Ada pihak yang memeriksa kondisi korban untuk memastikan organ dapat diambil, ada

⁷¹ Seán Columb, "Excavating the Organ Trade: An Empirical Study of Organ Trading Networks in Cairo, Egypt," *British Journal of Criminology* 57 (2016): 1301–21, <https://doi.org/10.1093/bjc/azw068>.

⁷² Casper Van Elteren, V Vasconcelos, and Mike Lees, "Criminal Organizations Exhibit Hysteresis, Resilience, and Robustness by Balancing Security and Efficiency," *Scientific Reports* 14 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41598-024-68445-0>.

⁷³ F Ambagtsheer, "Understanding the Challenges to Investigating and Prosecuting Organ Trafficking: A Comparative Analysis of Two Cases," *Trends in Organized Crime* 28 (2021): 51–78, <https://doi.org/10.1007/s12117-021-09421-2>.

yang melakukan tindakan operasi, ada yang menyediakan alat, ada yang mengatur ruang tindakan, dan ada yang memalsukan dokumen medis. Semua bentuk keterlibatan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari tindak pidana apabila dilakukan untuk tujuan komersial atau eksploitasi. Dalam konteks ini, tindakan medis tidak lagi menjadi pelayanan kesehatan, melainkan sarana kejahatan.⁷⁴

Pembeli organ juga harus ditempatkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui bahwa organ diperoleh melalui cara ilegal. Alasan kebutuhan medis tidak dapat membenarkan tindakan membeli organ dari korban eksploitasi. Kebutuhan untuk mendapatkan organ tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan tubuh dan martabat orang lain. Jika pembeli mengetahui adanya transaksi ilegal, pembayaran kepada perantara, atau keadaan korban yang tidak bebas, maka pembeli ikut menopang jaringan perdagangan organ. Oleh karena itu, pembeli tidak boleh dipandang sebagai pihak pasif yang hanya menerima manfaat.⁷⁵

Pemodal atau pihak yang membiayai kejahatan juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kejahatan penjualan organ tubuh, biaya dapat digunakan untuk perekrutan, transportasi, pemalsuan dokumen, penampungan, tindakan medis, dan pembayaran kepada pelaku lain. Pihak yang menyediakan dana dengan pengetahuan bahwa dana tersebut digunakan untuk eksploitasi organ tubuh tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Dalam hukum pidana, pembiayaan terhadap kejahatan menunjukkan adanya dukungan nyata terhadap terjadinya tindak pidana.⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus memperhatikan konsep penyertaan. Dalam penyertaan pidana, seseorang dapat dihukum bukan hanya ketika ia melakukan sendiri tindak pidana, tetapi juga ketika ia menyuruh

⁷⁴ J De Jong and F Ambagtsheer, "Indicators to Identify Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal," *Transplantation Direct* 2 (2016), <https://doi.org/10.1097/txd.0000000000000568>.

⁷⁵ Hasudungan Sinaga, "The Law On Human Trafficking For The Purpose Of Illegal Organ Trade," *International Journal of Social Service and Research*, 2023, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i11.584>.

⁷⁶ Sinaga.

melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, atau menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana. Konsep ini sangat penting dalam perkara penjualan organ tubuh karena kejahatan tersebut biasanya dilakukan melalui pembagian peran. Jika hanya pelaku yang melakukan tindakan fisik dihukum, maka jaringan utama dapat tetap bekerja. Oleh karena itu, penyertaan pidana menjadi dasar untuk menjangkau seluruh pihak yang terlibat.⁷⁷

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, kadar kesalahan masing-masing pelaku harus dibedakan. Pelaku yang merancang kejahatan dan memperoleh keuntungan besar tentu memiliki kesalahan lebih berat daripada pihak yang hanya menjalankan perintah kecil. Namun, perbedaan kadar kesalahan tidak berarti pelaku kecil dibebaskan. Setiap orang yang dengan sadar memberi kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Hukuman yang adil adalah hukuman yang mempertimbangkan kedudukan pelaku, perannya dalam jaringan, bentuk kesengajaan, keuntungan yang diperoleh, dan dampak perbuatannya terhadap korban.⁷⁸

Kesengajaan menjadi unsur penting dalam menentukan hukuman. Pelaku dapat dianggap sengaja apabila mengetahui perbuatan yang dilakukan, menghendaki akibat tertentu, atau setidaknya sadar bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat pidana. Dalam kasus penjualan organ tubuh, kesengajaan dapat terlihat dari tindakan merekrut korban, menyembunyikan tujuan sebenarnya, mengatur transaksi, menerima pembayaran, menahan dokumen, atau membawa korban ke tempat tindakan medis ilegal. Semakin jelas pengetahuan dan kehendak pelaku, semakin kuat pertanggungjawaban pidananya.⁷⁹

⁷⁷ Danylo Riabushchenko, "Criminal and Legal Characteristics of Types of Participants under Ukrainian Legislation," *Economics. Finances. Law*, 2022, [https://doi.org/10.37634/efp.2022.6\(1\).4](https://doi.org/10.37634/efp.2022.6(1).4).

⁷⁸ A Cornford, "Beyond Fair Labelling: Offence Differentiation in Criminal Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 42 (2022): 985–1011, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac007>.

⁷⁹ M Zacharski, "Mens Rea, the Achilles' Heel of Criminal Law," *The European Legacy* 23 (2018): 47–59, <https://doi.org/10.1080/10848770.2017.1400259>.

Selain kesengajaan, kelalaian juga dapat dipertimbangkan dalam keadaan tertentu, terutama bagi pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya, pihak yang seharusnya mengawasi prosedur kesehatan, penempatan pekerja migran, atau dokumen keberangkatan. Jika kelalaian tersebut membuka jalan bagi terjadinya eksploitasi, maka perlu dianalisis apakah kelalaian itu dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Namun, dalam perkara penjualan organ tubuh yang dilakukan secara terencana, unsur kesengajaan biasanya lebih menonjol daripada kelalaian.⁸⁰

Korporasi atau badan usaha juga dapat menjadi pihak yang perlu diperiksa dalam perkara ini. Jika perusahaan penempatan, klinik, agen perjalanan, atau lembaga tertentu digunakan untuk memfasilitasi penjualan organ tubuh, maka pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada individu. Badan usaha dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal atau membiarkan sarana organisasinya digunakan untuk kejahatan. Dalam hal demikian, aparat penegak hukum perlu menilai apakah terdapat kebijakan, pembiaran, perintah, atau keuntungan yang dinikmati oleh korporasi. Apabila terbukti, hukuman terhadap korporasi dapat berupa denda, pencabutan izin, perampasan keuntungan, atau tindakan lain sesuai peraturan yang berlaku.⁸¹

Keterlibatan penyelenggara negara atau aparat juga harus dianalisis secara tegas apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Dalam perkara pekerja migran dan kejahatan lintas negara, kemungkinan adanya pembiaran, pemalsuan dokumen, atau perlindungan terhadap jaringan kejahatan tidak boleh diabaikan. Jika penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan sehingga memudahkan terjadinya perdagangan orang atau eksploitasi organ tubuh, maka pertanggungjawaban pidananya harus diperberat. Hal ini penting agar hukum tidak

⁸⁰ Patricia Smith, "Legal Liability and Criminal Omissions," *Buffalo Criminal Law Review* 5 (2001): 69–103, <https://doi.org/10.1525/nclr.2001.5.1.69>.

⁸¹ Mohamed Mattar, "Corporate Criminal Liability: Article 10 of the Convention against Transnational Organized Crime," *Journal of International Affairs* 66 (2012): 107, <https://consensus.app/papers/corporate-criminal-liability-article-10-of-the-convention-mattar/c27da0f4f67d506f81b4d9719672d09f/>.

hanya menysasar pelaku masyarakat biasa, tetapi juga menindas pihak yang menyalahgunakan jabatan.⁸²

Bentuk hukuman terhadap pelaku juga harus mempertimbangkan posisi korban. Korban Tenaga Kerja Indonesia sering tidak memiliki kekuatan untuk melawan jaringan pelaku. Dalam banyak perkara eksploitasi, korban dapat takut melapor karena ancaman, ketergantungan ekonomi, rasa malu, trauma, atau takut dipidana karena status keberangkatan tidak resmi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku harus dibangun dengan perspektif korban. Hukum harus menanyakan siapa yang menguasai korban, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana korban ditempatkan dalam keadaan tidak bebas.⁸³

Dalam pembuktian, hubungan antara pelaku dan korban harus dibaca sebagai rangkaian. Bukti tidak hanya berupa pengakuan pelaku atau korban, tetapi juga dokumen perjalanan, rekam medis, komunikasi elektronik, aliran dana, keterangan keluarga, keterangan saksi, catatan keberangkatan, dan bukti penguasaan terhadap korban. Dalam perkara lintas negara, kerja sama antarnegara juga diperlukan untuk memperoleh bukti. Tanpa pembuktian yang menyeluruh, pelaku utama dapat berlindung di balik pelaku lapangan atau menyamarkan transaksi sebagai tindakan sukarela.⁸⁴

Organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia mencakup banyak lapisan. Pelaku dapat berupa perekrut, penyalur ilegal, perantara, sindikat, pihak medis ilegal, pembeli, pemodal, korporasi, bahkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan. Pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada seluruh pihak yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Hukuman yang hanya dijatuhkan kepada pelaku lapangan tidak akan efektif karena jaringan utama tetap dapat beroperasi. Oleh karena itu, hukum harus mampu

⁸² M Akbar, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DARIPERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2025, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1738>.

⁸³ Akbar, Chandra, and Ismed.

⁸⁴ Ambagtsheer, "Understanding the Challenges to Investigating and Prosecuting Organ Trafficking: A Comparative Analysis of Two Cases."

membongkar struktur kejahatan dari tahap perekrutan sampai tahap pengambilan keuntungan.⁸⁵

C. Bentuk Sanksi Pidana dan Efektivitas Hukuman terhadap Pelaku

Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pemberatan pidana, perampasan hasil kejahatan, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan korban. Bentuk sanksi tersebut bergantung pada dasar hukum yang digunakan dan fakta yang terbukti. Jika perbuatan dikualifikasikan sebagai komersialisasi atau jual beli organ tubuh, maka sanksi pidana dalam hukum kesehatan menjadi dasar. Jika perbuatan dikualifikasikan sebagai perdagangan orang, maka sanksi dalam hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat digunakan. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian, maka ketentuan pidana terhadap tubuh atau nyawa juga dapat dipertimbangkan.⁸⁶

Pidana penjara merupakan bentuk hukuman utama yang penting dalam perkara ini. Penjara diberikan untuk membatasi kebebasan pelaku sebagai akibat dari pelanggaran serius terhadap tubuh dan martabat manusia. Dalam konteks penjualan organ tubuh, pidana penjara memiliki fungsi pembalasan dan pencegahan. Pelaku dihukum karena telah menjadikan tubuh korban sebagai objek keuntungan. Pada saat yang sama, pidana penjara diharapkan memberi efek jera kepada pelaku lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Namun, penjara saja tidak selalu cukup apabila jaringan pelaku masih memperoleh keuntungan dari transaksi organ tubuh.⁸⁷

⁸⁵ Anita Zulfiani, Muna Ganesya Arya, and Nabila Alinka Wibowo, "Human Rights Protection and Criminal Liability in the Smuggling of Indonesian Migrant Workers" 19, no. 2 (2025): 219–36, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no2>.

⁸⁶ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, and Universitas Ichsan Gorontalo, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) DI INDONESIA" 1 (2019): 352–65.

⁸⁷ Fauziah Rasad, "MELALUI PEMIDANAAN SECARA ALTERNATIF (The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment)" 10 (2021): 141–64.

Pidana denda juga memiliki peran penting. Kejahatan penjualan organ tubuh sering berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pelaku melakukan perekrutan, transaksi, pemindahan, dan tindakan medis ilegal karena ingin memperoleh uang. Oleh karena itu, denda menjadi instrumen untuk menyerang motif ekonomi pelaku. Jika denda terlalu ringan dibandingkan keuntungan yang diperoleh, maka pidana denda tidak akan efektif. Denda harus dipahami sebagai upaya untuk membuat kejahatan menjadi tidak menguntungkan. Dalam perkara yang melibatkan jaringan, denda juga perlu disertai perampasan hasil kejahatan.⁸⁸

Perampasan hasil kejahatan menjadi penting karena jaringan penjualan organ tubuh dapat memperoleh keuntungan besar. Jika keuntungan tersebut tetap dikuasai pelaku, maka pidana penjara tidak cukup memutus mata rantai kejahatan. Pelaku atau jaringan dapat menggunakan keuntungan itu untuk membiayai kejahatan berikutnya, menyuap pihak tertentu, atau melindungi anggota jaringan. Oleh karena itu, aset yang berasal dari kejahatan perlu ditelusuri dan dirampas sesuai mekanisme hukum. Penelusuran aliran dana menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap perdagangan organ tubuh.⁸⁹

Pemberatan pidana perlu dipertimbangkan apabila perbuatan dilakukan terhadap korban yang rentan, dilakukan secara terorganisir, dilakukan lintas negara, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, menyebabkan luka berat, atau mengakibatkan kematian. Tenaga kerja Indonesia sebagai pekerja migran memiliki posisi rentan karena berada dalam situasi kerja dan migrasi yang kompleks. Apabila pelaku memanfaatkan kerentanan tersebut, maka hukuman harus mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih berat. Kejahatan yang memanfaatkan kelemahan korban tidak dapat dipandang sama dengan kejahatan biasa.⁹⁰

⁸⁸ Perlindungan Hukum et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal” 9, no. 14 (2024): 465–78.

⁸⁹ A Latar Belakang Masalah, “Tofik Yanuar Chandra, 2022,” 2022.

⁹⁰ Abdul Kadir Jaelani et al., “Vulnerability and Legal Protection of Indonesian Women Migrant Workers,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.18203>.

Dalam rezim tindak pidana perdagangan orang, pemberatan hukuman dapat dikaitkan dengan akibat yang diderita korban. Jika eksploitasi menyebabkan korban mengalami luka berat, gangguan kesehatan serius, atau kematian, maka hukuman pelaku harus lebih berat. Dalam penjualan organ tubuh, akibat berat sangat mungkin terjadi karena organ tubuh memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia. Kehilangan organ dapat menurunkan kualitas hidup korban secara permanen. Oleh karena itu, akibat medis harus menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman.⁹¹

Selain pidana penjara dan denda, hukuman terhadap pelaku juga harus dikaitkan dengan restitusi kepada korban. Restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk kepentingan korban. Dalam perkara penjualan organ tubuh, korban dapat mengalami kerugian yang sangat besar, seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, trauma, cacat, kehilangan kemampuan bekerja, dan penderitaan sosial. Restitusi menjadi instrumen agar keadilan tidak hanya dirasakan oleh negara melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dirasakan oleh korban melalui pemulihan haknya.⁹²

Restitusi dalam perkara penjualan organ tubuh tidak boleh dipahami sebagai pengganti hukuman pidana. Pelaku tetap harus dihukum sesuai perbuatannya. Restitusi hanya menjadi bagian dari pemulihan korban. Dalam kasus eksploitasi organ tubuh, kompensasi atau penggantian kerugian tidak dapat menghapus fakta bahwa tubuh korban telah dieksploitasi. Oleh karena itu, restitusi harus berjalan bersama dengan pidana penjara, denda, dan tindakan hukum lain. Keadilan bagi korban membutuhkan pemidanaan dan pemulihan sekaligus.⁹³

Pencabutan izin juga dapat menjadi bentuk sanksi yang relevan apabila kejahatan melibatkan lembaga, perusahaan, agen, atau fasilitas kesehatan. Jika agen

⁹¹ Winda Simbolon et al., "Juridical Analysis of Punishment for Perpetrators of the Crime of Human Trafficking," *Veteran Law Review*, 2025, <https://doi.org/10.35586/velrev.v8i1.10880>.

⁹² Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.

⁹³ Mona Lasisca Sugiyanto, "Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" (Universitas Hasanuddin, 2022).

penempatan pekerja migran terlibat dalam perekrutan ilegal, maka izin operasionalnya harus dievaluasi dan dapat dicabut. Jika fasilitas kesehatan terlibat dalam komersialisasi transplantasi, maka izin fasilitas tersebut harus diperiksa. Jika tenaga kesehatan terlibat, maka sanksi profesi dan pidana harus dipertimbangkan. Pencabutan izin penting untuk mencegah lembaga yang sama digunakan kembali sebagai sarana kejahatan.⁹⁴

Dalam konteks pekerja migran, sanksi administratif juga dapat mendukung sanksi pidana. Misalnya, pencabutan izin perusahaan penempatan, pembekuan kegiatan, penutupan fasilitas ilegal, atau larangan melakukan kegiatan penempatan. Sanksi administratif tidak menggantikan pidana, tetapi dapat memperkuat pencegahan. Tanpa sanksi administratif, lembaga yang terlibat dapat tetap beroperasi meskipun sebagian pelakunya dihukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menggabungkan pendekatan pidana dan administratif.⁹⁵

Efektivitas hukuman terhadap pelaku sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum membangun konstruksi perkara secara lengkap. Jika aparat hanya melihat penjualan organ tubuh sebagai tindakan jual beli, maka sanksi yang dijatuhkan dapat menjadi sempit. Namun, jika aparat menelusuri rangkaian perekrutan, pengangkutan, penampungan, penguasaan korban, tindakan medis ilegal, dan aliran dana, maka hukuman dapat menjangkau seluruh pelaku. Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan bergantung pada cara aparat memahami kejahatan ini sebagai kejahatan berlapis.⁹⁶

Kendala penerapan hukuman dapat muncul dari berbagai aspek. Pertama, korban mungkin sulit memberikan keterangan karena trauma, takut, atau berada di

⁹⁴ HENRICO MUNTHE, Endri Endri, and Ayu Efritadewi, “STUDI PERBANDINGAN PENCABUTAN IZIN TERTENTU SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP” (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2025).

⁹⁵ Nicolaus Pratama Hutasoit, “Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal Oleh Perseorangan Berbasis Kepastian Hukum” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

⁹⁶ naufal Fajar Zanira, “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

luar negeri. Kedua, pelaku sering bekerja secara tersembunyi dan menggunakan jaringan. Ketiga, dokumen dapat dipalsukan sehingga tindakan terlihat seolah olah sah. Keempat, transaksi dapat dilakukan melalui perantara atau rekening pihak lain. Kelima, tindakan medis dapat dilakukan di tempat yang sulit dilacak. Keenam, korban dapat dianggap menyetujui tindakan tersebut, padahal persetujuannya lahir dari tekanan. Kendala ini membuat pembuktian harus dilakukan secara hati hati dan menyeluruh.⁹⁷

Kendala lain adalah kesulitan menentukan batas antara donor sukarela dan penjualan organ. Dalam transplantasi yang sah, seseorang dapat mendonorkan organ untuk tujuan kemanusiaan. Namun, dalam penjualan organ, terdapat imbalan, tekanan, atau keuntungan komersial. Perbedaan ini harus dibuktikan melalui fakta. Penegak hukum perlu menilai apakah ada pembayaran kepada korban atau perantara, apakah korban memahami risiko, apakah ada tekanan, apakah prosedur dilakukan di fasilitas resmi, apakah ada dokumen persetujuan yang sah, dan apakah tindakan dilakukan untuk tujuan kemanusiaan atau keuntungan. Kesalahan membaca batas ini dapat membuat pelaku lolos dari hukuman.⁹⁸

Dalam perkara tenaga kerja Indonesia, kendala pembuktian juga muncul karena unsur lintas negara. Korban dapat direkrut di Indonesia, dibawa ke negara lain, dan dieksploitasi di negara tujuan. Pelaku dapat berada di beberapa wilayah hukum. Dokumen, saksi, fasilitas medis, dan bukti transaksi dapat tersebar di negara berbeda. Oleh karena itu, penegakan hukum membutuhkan kerja sama antarnegara. Tanpa kerja sama tersebut, aparat di Indonesia dapat kesulitan memperoleh bukti yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukuman juga bergantung pada diplomasi hukum dan kerja sama internasional.⁹⁹

⁹⁷ ZANIRA.

⁹⁸ Mursalin Sulaiman, "Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga:(Studi Komparatif Hukum Positif Dan Fiqh Sya fi'iyah)," *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 217–33.

⁹⁹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 35–52.

Efektivitas hukuman juga ditentukan oleh perlindungan terhadap korban dan saksi. Korban yang tidak dilindungi dapat takut memberikan keterangan. Saksi dapat diancam oleh jaringan pelaku. Dalam perkara perdagangan organ tubuh, pelaku mungkin memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, korban dan saksi perlu memperoleh perlindungan fisik, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan jaminan keselamatan. Tanpa perlindungan, proses peradilan dapat gagal karena korban dan saksi tidak berani menjelaskan peristiwa yang sebenarnya.¹⁰⁰

Selain perlindungan korban, pemulihan korban juga mempengaruhi efektivitas hukuman. Jika korban tidak mendapat pemulihan, maka tujuan keadilan tidak tercapai sepenuhnya. Korban penjualan organ tubuh memerlukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, pemantauan fungsi organ, bantuan psikologis, dan pemulihan ekonomi. Dalam konteks pekerja migran, korban juga perlu dibantu untuk memperoleh kembali dokumen, hak kerja, dan akses sosial. Hukuman terhadap pelaku harus diikuti dengan langkah pemulihan agar negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dampak kejahatan.

Efektivitas hukuman juga dapat dilihat dari kemampuannya menimbulkan efek jera. Efek jera tidak hanya lahir dari beratnya ancaman pidana, tetapi juga dari kepastian penegakan hukum. Hukuman yang berat tidak akan efektif jika pelaku jarang ditangkap atau jaringan utama tidak tersentuh. Sebaliknya, hukuman yang dijatuhkan secara konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat akan memberi pesan kuat bahwa perdagangan organ tubuh tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, kepastian hukum lebih penting daripada sekadar beratnya ancaman di atas kertas.¹⁰¹

Dalam perkara penjualan organ tubuh, hukuman harus diarahkan untuk memutus rantai kejahatan. Rantai kejahatan dimulai dari permintaan organ ilegal,

¹⁰⁰ Siva Rezsy Dwi Putri, "Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban" (Universitas Hasanuddin, 2023).

¹⁰¹ Dwi Dasa Suryantoro, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 298–309.

perekrutan korban, pengiriman korban, penampungan, tindakan medis, pembayaran, dan pembagian keuntungan. Jika hanya satu bagian dihukum, jaringan dapat mencari pelaku pengganti. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menelusuri seluruh rantai tersebut. Pelaku utama, perekrut, perantara, pemodal, pihak medis ilegal, dan pembeli harus dinilai sesuai perannya. Dengan cara ini, hukuman tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat struktural.¹⁰²

Bentuk hukuman juga harus mempertimbangkan dimensi pencegahan umum. Masyarakat perlu mengetahui bahwa menjual, membeli, mengomersialkan, atau memfasilitasi penjualan organ tubuh adalah perbuatan pidana. Calon pekerja migran juga perlu mengetahui bahwa tawaran pekerjaan yang tidak jelas, proses keberangkatan ilegal, dan janji uang dari organ tubuh dapat menjadi bagian dari kejahatan. Oleh karena itu, putusan pidana terhadap pelaku sebaiknya tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga menjadi dasar edukasi publik. Dengan demikian, hukuman memiliki fungsi sosial untuk mencegah korban baru.¹⁰³

Hukuman terhadap pelaku juga harus memperhatikan keadilan proporsional. Keadilan proporsional berarti hukuman dijatuhkan sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Pelaku yang merancang kejahatan, memperoleh keuntungan besar, dan menyebabkan korban kehilangan organ harus dihukum lebih berat daripada pelaku yang perannya kecil. Namun, semua pihak yang sadar membantu kejahatan tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Proporsionalitas penting agar hukuman tidak sewenang wenang, tetapi juga tidak terlalu ringan bagi kejahatan yang merusak tubuh dan martabat manusia.¹⁰⁴

Dalam konteks hukum positif Indonesia, bentuk hukuman terhadap pelaku penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia dapat disusun dalam beberapa

¹⁰² Pramana Sukma, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia."

¹⁰³ Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, and Fauziah Lubis, "Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana," *Yustisi* 11, no. 3 (2024): 225–34.

¹⁰⁴ wahyu Widodo, Rizki Piet Darmawan, And Ariesto Narindro, "Penghitungan Proporsi Kerugian Pada Pendapatan Negara Berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan Dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.," *Journal of Syntax Literate* 9, no. 4 (2024).

lapisan. Lapisan pertama adalah hukuman berdasarkan hukum kesehatan bagi pelaku yang mengomersialkan transplantasi atau memperjualbelikan organ dan jaringan tubuh. Lapisan kedua adalah hukuman berdasarkan hukum tindak pidana perdagangan orang apabila perbuatan dilakukan melalui perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan korban dengan cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Lapisan ketiga adalah hukuman berdasarkan hukum pidana umum apabila perbuatan menimbulkan luka berat atau kematian. Lapisan keempat adalah tindakan pemulihan korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan.¹⁰⁵

Keempat lapisan tersebut menunjukkan bahwa bentuk hukuman tidak boleh dipahami secara sempit. Penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia bukan hanya persoalan transaksi organ, tetapi juga persoalan eksploitasi manusia, penyalahgunaan kerentanan pekerja migran, pelanggaran kesehatan, dan kejahatan terhadap tubuh. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus mampu mencerminkan seluruh dimensi kejahatan tersebut. Jika hukuman hanya berdasarkan satu aspek, maka keadilan yang diberikan kepada korban dapat menjadi tidak lengkap.

¹⁰⁵ Abel Wicaksono, S H Lusy Liany, and Amir Mahmud, “Perkembangan Aspek Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual-Beli Organ Manusia Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 587/Pid. B/2019/PN. JKT. PST.),” *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 98–126.

BAB IV

ANALISIS JARIMAH TERHADAP HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH PADA TENAGA KERJA INDONESIA

A. Kedudukan Penjualan Organ Tubuh dalam Perspektif Jarimah dan *Maqasid al-Syariah*

Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Kemuliaan manusia tidak hanya terletak pada akal dan kehendaknya, tetapi juga pada tubuh, jiwa, kehormatan, dan hak hidupnya. Tubuh manusia bukan benda bebas yang dapat diperlakukan sebagai barang dagangan. Tubuh merupakan amanah yang harus dijaga, dihormati, dan tidak boleh dirusak dengan alasan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penjualan organ tubuh manusia tidak dapat dipahami sebagai transaksi biasa, tetapi sebagai perbuatan yang menyentuh wilayah perlindungan jiwa, tubuh, dan martabat manusia.¹⁰⁶

Dalam fikih jinayah, istilah jarimah menunjuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan mengatur hubungan manusia dengan negara atau masyarakat, tetapi juga menjaga tatanan moral yang dikehendaki syariat. Suatu perbuatan disebut jarimah karena mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan Allah, merusak kemaslahatan manusia, dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan sosial. Dalam konteks ini, penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia dapat dipandang sebagai jarimah karena perbuatan tersebut merusak tubuh manusia, mengancam jiwa, merendahkan kehormatan korban, dan membuka ruang eksploitasi terhadap kelompok rentan.¹⁰⁷

Penjualan organ tubuh dalam perspektif jarimah tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya transaksi. Hal yang lebih penting adalah melihat dampak perbuatan tersebut terhadap tujuan syariat. Jika organ tubuh manusia dijadikan objek jual beli,

¹⁰⁶ Heru Juabdin Sada, "Manusia Dalam Perspsektif Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2016): 129–42.

¹⁰⁷ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

maka manusia diperlakukan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang memerintahkan penghormatan terhadap manusia. Dalam Islam, manusia tidak boleh dieksploitasi karena kemiskinan, kelemahan, ketidaktahuan, atau keadaan terdesak. Apabila Tenaga Kerja Indonesia berada dalam posisi rentan lalu organ tubuhnya diperdagangkan, maka perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman yang lebih berat karena pelaku memanfaatkan kelemahan korban.

Dasar utama untuk menilai penjualan organ tubuh dalam hukum pidana Islam adalah perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam menempatkan keselamatan jiwa sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Pesan ayat ini tidak hanya berkaitan dengan larangan membunuh, tetapi juga mengandung perintah untuk menjaga kehidupan manusia. Dalam konteks penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia, tindakan mengambil atau memperjualbelikan organ tubuh dapat mengancam keselamatan jiwa korban. Apabila pengambilan organ dilakukan tanpa prosedur yang sah, melalui paksaan, penipuan, atau eksploitasi, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al nafs*. Oleh karena itu, pelaku yang memperjualbelikan organ tubuh korban dapat dipandang melakukan jarimah yang menyerang perlindungan jiwa manusia.

Maqasid al syariah menjadi dasar penting untuk menilai penjualan organ tubuh. Tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam kasus penjualan organ tubuh, tujuan yang paling kuat berkaitan dengan *hifz al nafs* atau perlindungan jiwa. Jiwa manusia merupakan salah satu kepentingan utama yang harus dijaga. Segala tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, merusak tubuh, atau menimbulkan risiko kematian bertentangan dengan maqasid al syariah. Pengambilan organ tubuh secara ilegal dapat menimbulkan luka, cacat, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Oleh sebab itu, penjualan organ tubuh termasuk perbuatan yang mengancam perlindungan jiwa.¹⁰⁸

Selain *hifz al nafs*, penjualan organ tubuh juga berkaitan dengan *hifz al irdh* atau perlindungan kehormatan manusia. Kehormatan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan nama baik, tetapi juga dengan perlakuan layak terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat. Ketika tubuh manusia dijadikan komoditas, kehormatan manusia direndahkan. Korban tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang harus dilindungi, tetapi sebagai sumber organ yang dapat menghasilkan keuntungan.¹⁰⁹ Dalam konteks Tenaga Kerja Indonesia, penghinaan terhadap kehormatan korban semakin tampak karena korban sering berada dalam posisi lemah, jauh dari keluarga, dan bergantung kepada pihak lain. Kemuliaan manusia sebagai dasar perlindungan tubuh ditegaskan dalam Q.S. Al Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah Swt. Kemuliaan itu melekat pada diri manusia, termasuk tubuh dan kehormatannya. Oleh karena itu, tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai

¹⁰⁸ Agus Alimuddin, “Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 113–24.

¹⁰⁹ Muhammad Mustaqim Roslan and Anwar Osman Zainuri, “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs in Maqasid Syariah: Argumentation Analysis,” *Journal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023): 1–13.

objek komersial. Dalam kasus penjualan organ tubuh, korban diperlakukan bukan sebagai manusia yang memiliki martabat, melainkan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Keadaan ini bertentangan dengan *karamah insaniyah*, yaitu kemuliaan manusia yang dijaga oleh syariat.

Penjualan organ tubuh juga berkaitan dengan *hifz al mal* atau perlindungan harta. Pelaku memperoleh keuntungan dari cara yang batil, yaitu mengambil manfaat ekonomi dari tubuh orang lain. Islam melarang perolehan harta melalui cara zalim, menipu, memaksa, dan mengeksploitasi. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan organ tubuh tidak dapat dipandang sebagai harta yang sah karena lahir dari tindakan yang merusak tubuh dan merendahkan martabat manusia.¹¹⁰ Dengan demikian, pelaku tidak hanya melanggar kepentingan tubuh korban, tetapi juga memperoleh harta melalui jalan yang dilarang. Larangan mengambil keuntungan melalui cara yang batil ditegaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh melalui cara batil tidak dibenarkan dalam Islam. Penjualan organ tubuh termasuk cara memperoleh keuntungan yang batil apabila dilakukan dengan menjadikan tubuh manusia sebagai objek transaksi, terlebih apabila korban berada dalam keadaan miskin, terpaksa, tertipu, atau tidak berdaya. Dalam konteks Tenaga Kerja Indonesia, pelaku yang memperoleh keuntungan dari organ tubuh korban bukan hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga memperoleh harta melalui jalan yang zalim. Oleh karena itu, keuntungan dari penjualan organ tubuh tidak dapat dipandang sebagai harta yang sah menurut prinsip syariat. Larangan memperoleh harta secara batil dan larangan membahayakan diri juga ditegaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 29:

¹¹⁰ Ahmad Sibawai, “Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqasid Syari’ah Jasser Auda” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini memuat dua prinsip penting. Pertama, Islam melarang perolehan harta melalui cara batil. Kedua, Islam melarang tindakan yang membinasakan diri. Dalam kasus penjualan organ tubuh, kedua prinsip tersebut bertemu. Pelaku memperoleh keuntungan dari tubuh korban, sedangkan korban mengalami ancaman terhadap keselamatan tubuh dan jiwanya. Walaupun terdapat unsur persetujuan, persetujuan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila lahir dari tekanan ekonomi, penipuan, ancaman, atau penyalahgunaan posisi rentan. Oleh karena itu, penjualan organ tubuh tidak dapat disamakan dengan perdagangan yang sah karena objeknya adalah bagian tubuh manusia dan dampaknya dapat membahayakan jiwa.

Dalam perspektif *maqasid*, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari akibat dan tujuannya. Penjualan organ tubuh mungkin tampak sebagai kesepakatan antara pihak yang membutuhkan uang dan pihak yang membutuhkan organ. Namun, syariat tidak hanya melihat bentuk luar transaksi. Syariat melihat apakah tindakan tersebut mendatangkan *maslahat* atau *mafsadat*. Jika suatu tindakan menyebabkan kerusakan jiwa, memperlemah tubuh, merusak martabat manusia, dan membuka ruang eksploitasi, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Prinsip ini penting karena sebagian pelaku dapat berdalih bahwa korban telah setuju. Dalam pandangan *maqasid*, persetujuan yang lahir dari tekanan, kemiskinan, ketakutan, atau penipuan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran.

Kedudukan tenaga kerja Indonesia sebagai korban juga memperkuat analisis jarimah. Pekerja migran sering berada dalam keadaan yang tidak seimbang dengan perekrut, agen, majikan, perantara, atau jaringan kejahatan. Mereka dapat mengalami tekanan ekonomi, keterbatasan informasi, hambatan bahasa,

ketergantungan dokumen, dan rasa takut terhadap ancaman. Dalam hukum Islam, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan termasuk tindakan zalim. Oleh karena itu, pelaku yang memanfaatkan keadaan rentan tenaga kerja Indonesia untuk memperjualbelikan organ tubuh tidak hanya melakukan kejahatan terhadap tubuh korban, tetapi juga melakukan kezaliman sosial.

Dalam fikih jinayah, jarimah tidak selalu identik dengan perbuatan yang bentuknya telah disebutkan secara rinci dalam nash. Ada perbuatan yang hukumnya dapat ditetapkan melalui prinsip umum syariat, maqasid, dan kemaslahatan. Penjualan organ tubuh merupakan kejahatan modern yang bentuk teknisnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam pembahasan klasik. Akan tetapi, substansinya dapat dinilai melalui kaidah perlindungan jiwa, larangan melukai tubuh, larangan mengambil harta secara batil, dan larangan menzalimi manusia. Dengan demikian, ketiadaan istilah perdagangan organ tubuh dalam literatur klasik tidak berarti perbuatan tersebut berada di luar jangkauan hukum pidana Islam.

Penjualan organ tubuh juga dapat dianalisis melalui konsep *hurmat al jasad* atau kehormatan tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki kehormatan, baik ketika hidup maupun setelah meninggal. Dalam banyak pembahasan fikih, tubuh manusia tidak boleh dirusak tanpa alasan syar'i yang kuat. Jika tindakan medis seperti transplantasi dapat dibahas kebolehanannya dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan jiwa, maka komersialisasi organ tubuh memiliki kedudukan berbeda. Transplantasi untuk menyelamatkan jiwa dapat memiliki ruang pembahasan tersendiri, tetapi menjual organ untuk keuntungan ekonomi, terlebih melalui eksploitasi korban, merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehormatan tubuh manusia.

Dalam kasus tenaga kerja Indonesia, unsur eksploitasi membuat perbuatan pelaku semakin berat. Eksploitasi terjadi ketika tubuh korban dimanfaatkan untuk keuntungan pihak lain, sementara korban menanggung risiko fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Pelaku dapat mengambil keuntungan dari kebutuhan ekonomi korban, ketidaktahuan korban, atau ketergantungan korban kepada jaringan

penempatan. Perbuatan seperti ini dalam perspektif Islam termasuk tindakan yang merusak keadilan sosial. Islam tidak membenarkan keuntungan yang dibangun di atas penderitaan manusia lain.

Penjualan organ tubuh juga memperlihatkan bentuk mafsadat yang luas. *Mafsadat* pertama adalah mafsadat terhadap korban, yaitu luka fisik, kehilangan organ, penurunan kesehatan, trauma, dan hilangnya rasa aman. Mafsadat kedua adalah mafsadat terhadap keluarga korban, terutama apabila korban menjadi pencari nafkah. *Mafsadat* ketiga adalah mafsadat terhadap masyarakat, yaitu terbukanya pasar ilegal organ tubuh. *Mafsadat* keempat adalah mafsadat terhadap negara, karena lemahnya perlindungan pekerja migran dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan lintas negara. Mafsadat kelima adalah mafsadat terhadap nilai agama, karena manusia yang dimuliakan Allah diperlakukan sebagai barang ekonomi.

Kedudukan perbuatan sebagai jarimah juga dapat dilihat dari unsur larangan, unsur perbuatan, dan unsur pertanggungjawaban. Unsur larangan terpenuhi karena syariat melarang perbuatan yang merusak jiwa, tubuh, kehormatan, dan harta. Unsur perbuatan terpenuhi melalui tindakan merekrut, menipu, memaksa, memfasilitasi, membeli, menjual, mengambil, atau mengambil keuntungan dari organ tubuh korban. Unsur pertanggungjawaban terpenuhi apabila pelaku memiliki kemampuan memahami perbuatannya dan melakukan tindakan tersebut dengan kesengajaan atau setidaknya dengan kesadaran bahwa perbuatannya membahayakan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia dalam perspektif jarimah adalah sebagai perbuatan pidana yang menyerang kepentingan mendasar manusia. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar tubuh korban, tetapi juga melanggar *maqasid al syariah*, terutama perlindungan jiwa dan kehormatan. Penjualan organ tubuh tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebutuhan ekonomi, persetujuan formal, atau keuntungan medis bagi pihak tertentu apabila di dalamnya terdapat eksploitasi, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan keadaan rentan, atau pengambilan keuntungan dari tubuh korban.

Oleh karena itu, hukum pidana Islam memandang perbuatan ini sebagai jarimah serius yang menuntut hukuman tegas dan pemulihan terhadap korban.

B. Klasifikasi Jarimah dan Bentuk Hukuman Bagi Penjualan Organ Tubuh

Klasifikasi *jarimah* terhadap penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan, cara perbuatan dilakukan, dan kedudukan korban. Dalam fikih jinayah, jarimah secara umum dibagi menjadi jarimah *hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Jarimah *hudud* merupakan perbuatan yang jenis dan hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh syariat. *Jarimah qishash diyat* berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh. *Jarimah ta'zir* merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan kemaslahatan. Penjualan organ tubuh dapat bersentuhan terutama dengan *qishash diyat* dan *ta'zir*.

Apabila penjualan organ tubuh menyebabkan kematian korban, maka perbuatan tersebut dapat didekati sebagai jarimah terhadap jiwa. Dalam fikih jinayah, kejahatan terhadap jiwa menempati posisi yang sangat berat karena berhubungan langsung dengan hak hidup manusia. Jika pelaku dengan sengaja mengambil organ korban melalui kekerasan, paksaan, atau tindakan yang diketahui dapat menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan pembunuhan. Dalam keadaan demikian, hukuman yang dibahas dalam fikih jinayah berkaitan dengan *qishash* atau *diyat*, sesuai terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan, cara perbuatan, serta ketentuan pembuktian.

Prinsip perlindungan jiwa dalam Islam sangat kuat karena nyawa manusia tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Q.S. Al Maidah ayat 32 yang telah dikutip sebelumnya menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar seakan akan membunuh seluruh manusia. Ayat ini menjadi dasar bahwa perbuatan yang mengancam nyawa, termasuk pengambilan organ secara ilegal yang berakibat kematian, termasuk pelanggaran berat. Dalam

konteks ini, *qishash* menjadi simbol keadilan yang menegaskan bahwa jiwa manusia tidak boleh diperlakukan secara sewenang wenang.

Qishash pada dasarnya merupakan hukuman setimpal terhadap pelaku kejahatan terhadap jiwa atau anggota tubuh. Prinsip *qishash* menunjukkan bahwa Islam memberi perlindungan yang kuat terhadap nyawa dan tubuh manusia. Namun, *qishash* tidak boleh dipahami sebagai tindakan balas dendam. *Qishash* merupakan instrumen keadilan yang diatur agar pelaku tidak sewenang wenang merusak jiwa dan tubuh orang lain. Dalam konteks penjualan organ tubuh, apabila pengambilan organ dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kematian, maka prinsip *qishash* menegaskan beratnya tanggung jawab pelaku atas hilangnya nyawa korban.

Diyat merupakan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa atau anggota tubuh. Dalam konteks penjualan organ tubuh, *diyat* dapat relevan apabila korban kehilangan organ, mengalami kerusakan fungsi tubuh, atau keluarga korban kehilangan anggota keluarga akibat perbuatan pelaku. *Diyat* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya memperhatikan penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak korban atau keluarga korban. Namun, *diyat* tidak boleh dipahami sebagai harga tubuh manusia. *Diyat* adalah bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang telah ditimbulkan, bukan legitimasi untuk memperjualbelikan organ tubuh.

Apabila pengambilan organ tubuh menyebabkan luka berat, cacat, atau hilangnya fungsi anggota tubuh, tetapi tidak menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan jarimah terhadap anggota badan. Organ tubuh manusia memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Kehilangan ginjal, hati, kornea, atau organ lain dapat mengubah kualitas hidup korban secara permanen. Dalam fikih jinayah, kerusakan anggota tubuh merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan kompensasi. Oleh karena itu, pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas transaksi ilegal, tetapi juga atas kerusakan tubuh korban.

Klasifikasi *qishash diyat* dalam kasus penjualan organ tubuh harus dianalisis secara hati hati. Tidak semua kasus otomatis masuk dalam *qishash*. Diperlukan penilaian terhadap unsur kesengajaan, alat atau cara yang digunakan, akibat yang timbul, dan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kerusakan tubuh korban. Jika pelaku secara langsung melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya organ atau kematian, maka pertanggungjawaban lebih kuat. Jika pelaku berperan sebagai perantara, perekrut, atau pemodal, maka pertanggungjawaban tetap ada, tetapi bentuknya dapat dianalisis melalui penyertaan atau *ta'zir* sesuai peran dan akibat perbuatannya.

Jarimah ta'zir memiliki ruang yang sangat penting dalam kasus penjualan organ tubuh. Kejahatan ini merupakan kejahatan modern yang modusnya tidak seluruhnya ditemukan dalam bentuk klasik. *Ta'zir* memungkinkan negara atau hakim menetapkan hukuman bagi perbuatan yang merusak kemaslahatan umum, meskipun bentuk teknisnya tidak disebutkan secara rinci dalam nash. Penjualan organ tubuh, perekrutan korban, pemalsuan dokumen, pengiriman lintas negara, penyekapan, dan transaksi melalui jaringan dapat dimasukkan dalam ruang *ta'zir* apabila tidak seluruh unsur *qishash diyat* terpenuhi. Dengan demikian, *ta'zir* menjadi instrumen penting untuk menghadapi perkembangan kejahatan modern.

Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel, tetapi tidak sewenang wenang. Fleksibilitas *ta'zir* harus tetap berada dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia, *ta'zir* dapat diarahkan kepada pelaku yang merekrut korban, menipu korban, memfasilitasi transaksi, menyediakan tempat, mengatur pembayaran, atau mengambil keuntungan dari organ korban. Hukuman *ta'zir* dapat berbeda sesuai berat ringannya peran pelaku. Pelaku utama tentu dapat dihukum lebih berat daripada pelaku yang perannya kecil, tetapi semua pihak yang berkontribusi terhadap kejahatan tetap dapat dikenai hukuman.

Bentuk hukuman *ta'zir* dalam konteks negara modern dapat diwujudkan melalui pidana penjara, denda, perampasan keuntungan, pencabutan izin,

pembatasan kegiatan, dan tindakan pemulihan korban. Meskipun istilah tersebut berasal dari hukum positif, nilai dasarnya dapat dipahami dalam kerangka *ta'zir* karena bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam hukum pidana Islam, penguasa memiliki kewenangan menetapkan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, pidana modern dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* apabila diarahkan untuk melindungi jiwa, menindak pelaku, dan mencegah kejahatan.

Dalam penjualan organ tubuh, *ta'zir* dapat diberlakukan terhadap pelaku yang tidak secara langsung mengambil organ tetapi memiliki peran penting. Perekrut yang membujuk tenaga kerja Indonesia dengan janji pekerjaan palsu dapat dikenai hukuman karena membuka jalan bagi eksploitasi. Perantara yang menghubungkan korban dengan pembeli organ dapat dikenai hukuman karena memfasilitasi kejahatan. Pemodal yang membiayai perekrutan atau tindakan medis ilegal dapat dikenai hukuman karena menopang jaringan. Pihak medis ilegal dapat dikenai hukuman karena menyalahgunakan kemampuan medis untuk merusak tubuh manusia. Pembeli organ juga dapat dikenai hukuman apabila mengetahui bahwa organ diperoleh melalui cara ilegal.

Pertanggungjawaban pelaku dalam perspektif *jarimah* juga harus memperhatikan niat dan cara. Pelaku yang sengaja menipu, memaksa, atau memanfaatkan keadaan rentan korban menunjukkan tingkat kesalahan yang berat. Dalam Islam, niat memiliki kedudukan penting dalam menilai amal dan perbuatan. Namun, dalam hukum pidana, niat tidak berdiri sendiri. Niat harus tampak melalui tindakan nyata. Pelaku yang merencanakan perekrutan, menyembunyikan tujuan, menerima pembayaran, mengatur pengambilan organ, dan membagi keuntungan menunjukkan adanya kehendak pidana. Kesengajaan seperti ini memperkuat dasar pemberian hukuman.

Cara pelaku melakukan kejahatan juga mempengaruhi beratnya hukuman. Jika penjualan organ tubuh dilakukan melalui kekerasan, penyekapan, ancaman, penipuan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan posisi rentan, maka

perbuatan tersebut lebih berat. Unsur ikrah atau pemaksaan dan ghurur atau penipuan menunjukkan bahwa korban tidak berada dalam keadaan bebas. Dalam Islam, transaksi yang dibangun di atas paksaan atau penipuan tidak memiliki nilai keadilan. Oleh karena itu, pelaku yang menggunakan cara seperti itu harus dikenai hukuman yang lebih tegas karena perbuatannya mengandung kezaliman berlapis.

Dalam perspektif jarimah, keadaan korban juga penting. Tenaga kerja Indonesia sebagai korban dapat berada dalam posisi *mustadh'afin*, yaitu kelompok yang dilemahkan oleh keadaan sosial, ekonomi, dan struktur kekuasaan. Islam memberikan perhatian besar kepada perlindungan orang yang lemah dan melarang tindakan menindas mereka. Jika pelaku memanfaatkan kemiskinan, keterbatasan informasi, atau ketergantungan korban, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana Islam, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan sosial Islam. Hal ini dapat menjadi alasan moral untuk memperberat hukuman.

Selain hukuman terhadap pelaku, perspektif jarimah juga menuntut pemulihan korban. Korban penjualan organ tubuh tidak cukup hanya melihat pelaku dihukum. Korban membutuhkan perawatan kesehatan, jaminan keselamatan, penggantian kerugian, pendampingan psikologis, dan pemulihan kehidupan sosial. Dalam fikih jinayah, aspek pemulihan terlihat dalam konsep diyat dan tanggung jawab atas kerusakan anggota tubuh. Dalam konteks modern, nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan korban. Dengan demikian, hukuman dalam perspektif jarimah tidak hanya menekan pelaku, tetapi juga memulihkan pihak yang dizalimi.

Kewajiban pemulihan korban sangat penting karena penjualan organ tubuh meninggalkan dampak panjang. Organ yang hilang tidak dapat dengan mudah dikembalikan. Korban dapat mengalami keterbatasan fisik seumur hidup. Korban juga dapat mengalami trauma karena tubuhnya pernah dijadikan objek kejahatan. Dalam keadaan demikian, hukuman yang hanya berupa penjara bagi pelaku belum

sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Perspektif jarimah menuntut agar kerusakan yang diderita korban diperhitungkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku.

Hukuman dalam perspektif *jarimah* juga memiliki fungsi *zawajir* dan *jawabir*. *Zawajir* berarti hukuman berfungsi mencegah manusia melakukan kejahatan. Hukuman harus memberi peringatan bahwa tubuh manusia tidak boleh diperdagangkan. *Jawabir* berarti hukuman menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam kasus penjualan organ tubuh, kedua fungsi ini berjalan bersama. Pelaku dihukum karena telah merusak tubuh dan kehormatan korban, sekaligus agar masyarakat dan jaringan pelaku lain tidak mengulangi perbuatan serupa.

Fungsi pencegahan dalam jarimah sangat relevan karena penjualan organ tubuh dapat berkembang menjadi jaringan kejahatan. Jika pelaku tidak dihukum tegas, maka akan muncul pasar ilegal yang menargetkan orang miskin, pekerja migran, atau kelompok rentan lainnya. Hal ini akan menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* dapat diperberat apabila perbuatan dilakukan secara terorganisir, berulang, lintas negara, atau melibatkan banyak korban. Pemberatan tersebut sejalan dengan prinsip masalah karena bertujuan menutup jalan kerusakan.

Dalam hukum Islam, terdapat pula prinsip *sadd al dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai bahwa segala bentuk perantara, fasilitas, promosi, atau jaringan yang membuka ruang penjualan organ tubuh harus dicegah dan dihukum. Tidak cukup hanya menghukum pihak yang melakukan pengambilan organ. Pihak yang menawarkan, mengiklankan, mempertemukan pembeli dan korban, memalsukan dokumen, atau menyediakan fasilitas juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jika jalan menuju kejahatan tidak ditutup, maka kejahatan akan terus berlangsung.

C. Relevansi Perspektif Jarimah dengan Hukum Positif dan Perlindungan Korban Tenaga Kerja Indonesia

Perspektif jarimah memiliki relevansi yang kuat dengan hukum positif dalam menilai hukuman pelaku penjualan organ tubuh pada Tenaga Kerja Indonesia. Hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki dasar normatif yang berbeda, tetapi keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu melindungi manusia dari kejahatan, menjaga keselamatan jiwa, dan mencegah eksploitasi tubuh. Hukum positif bertumpu pada peraturan perundang undangan, sedangkan hukum pidana Islam bertumpu pada syariat, maqasid, dan kemaslahatan. Perbedaan dasar tersebut tidak harus dipertentangkan karena keduanya dapat saling memperkuat dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Hukum positif melarang komersialisasi organ tubuh dan menindak perdagangan orang. Perspektif jarimah memperkuat larangan itu dengan dasar moral dan teologis bahwa tubuh manusia adalah amanah yang tidak boleh diperdagangkan. Hukum positif menempatkan penjualan organ sebagai pelanggaran terhadap aturan kesehatan dan pidana. Hukum pidana Islam menempatkannya sebagai pelanggaran terhadap *hifz al nafs*, *hifz al irdh*, dan kemaslahatan. Dengan demikian, perspektif jarimah memberi kedalaman etik terhadap hukum positif. Perbuatan tersebut tidak hanya salah karena melanggar undang undang, tetapi juga salah karena merusak tujuan syariat dalam menjaga manusia.

Dalam hukum positif, bentuk hukuman terhadap pelaku dapat berupa pidana penjara, denda, perampasan keuntungan, pencabutan izin, dan pemulihan korban. Dalam perspektif jarimah, bentuk hukuman dapat dipahami melalui *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir* sesuai akibat dan peran pelaku. Jika keduanya dibandingkan, terlihat bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam sama sama mengenal konsep pembalasan, pencegahan, dan pemulihan. Pidana penjara dan denda dalam hukum positif dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* dalam perspektif Islam apabila tujuannya untuk menjaga kemaslahatan, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat.

Relevansi *ta'zir* sangat penting dalam konteks negara modern. Kejahatan penjualan organ tubuh berkembang melalui modus yang kompleks, seperti perekrutan pekerja migran, pemalsuan dokumen, transaksi lintas negara, pengekapan, dan jaringan medis ilegal. Fikih klasik tidak selalu menyebut bentuk teknis kejahatan ini secara rinci. Namun, *ta'zir* memberi ruang kepada negara untuk menetapkan hukuman terhadap kejahatan baru yang merusak kemaslahatan. Dengan demikian, hukum positif yang mengatur pidana penjara, denda, perampasan hasil kejahatan, dan perlindungan korban dapat dipahami sebagai kebijakan *ta'zir* yang sah sepanjang berorientasi pada keadilan dan perlindungan manusia.

Perspektif *jarimah* juga memperkuat analisis terhadap peran pelaku. Dalam hukum positif, pelaku tidak hanya orang yang mengambil organ, tetapi juga perekrut, perantara, pemodal, pihak medis ilegal, pembeli, dan pihak yang membantu tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban juga dapat diarahkan kepada pihak yang menyebabkan, membantu, atau memfasilitasi kerusakan. Prinsip ini memperlihatkan bahwa orang yang membuka jalan bagi kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum. Pelaku yang merekrut korban dengan tipu daya, meskipun tidak melakukan operasi, tetap memiliki tanggung jawab karena tindakannya menjadi sebab terjadinya eksploitasi.

Dalam konteks tenaga kerja Indonesia, perspektif *jarimah* menuntut perlindungan yang lebih kuat terhadap korban. Pekerja migran yang berada dalam posisi rentan harus dilihat sebagai pihak yang memerlukan perlindungan, bukan sebagai pihak yang disalahkan. Jika korban menerima imbalan karena tekanan ekonomi, maka keadaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kejahatan pelaku. Islam melarang memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, pelaku yang memanfaatkan kemiskinan atau ketergantungan korban harus dihukum karena telah melakukan kezaliman.

Perspektif *jarimah* juga membantu mengoreksi pemahaman sempit tentang persetujuan. Dalam hukum positif, persetujuan korban dalam perkara perdagangan orang tidak otomatis menghapus pidana apabila terdapat eksploitasi. Dalam hukum Islam, transaksi atau tindakan yang lahir dari paksaan, penipuan, atau keadaan tidak bebas tidak mencerminkan kerelaan yang sah. Kerelaan dalam Islam harus lahir dari kehendak yang bebas dan pengetahuan yang benar. Jika tenaga kerja Indonesia menyetujui pengambilan organ karena ditipu, diancam, dijerat utang, atau tidak memiliki pilihan, maka persetujuan tersebut tidak dapat membenarkan tindakan pelaku.

Q.S. An Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta dengan jalan batil dan melarang tindakan yang membinasakan diri mempertegas bahwa persetujuan dalam transaksi tidak boleh dilepaskan dari keadilan dan keselamatan. Perdagangan yang dibenarkan adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak merusak tubuh, tidak menzalimi, dan tidak mengancam jiwa. Karena itu, penjualan organ tubuh tidak dapat dimasukkan dalam kategori perdagangan yang sah. Objeknya adalah tubuh manusia, akibatnya membahayakan jiwa, dan prosesnya sering berkaitan dengan eksploitasi. Dengan demikian, perspektif *jarimah* memperkuat bahwa persetujuan formal korban tidak cukup untuk menghapus kesalahan pelaku.

Relevansi lain tampak pada orientasi pemulihan korban. Hukum positif mengenal restitusi, rehabilitasi, perlindungan saksi dan korban, serta pemulihan hak korban. Hukum pidana Islam mengenal tanggung jawab atas kerusakan jiwa dan anggota tubuh melalui *qishash*, *diyat*, dan kompensasi sesuai konteksnya. Keduanya menempatkan korban sebagai pihak yang haknya harus diperhatikan. Dalam kasus penjualan organ tubuh, pemulihan korban harus menjadi bagian penting karena korban mengalami kerugian yang tidak sederhana. Kehilangan organ dapat berdampak pada kesehatan, pekerjaan, ekonomi, dan kehidupan sosial korban.

Pemulihan korban dalam perspektif *jarimah* tidak boleh dipahami sebagai pengganti hukuman. Pelaku tetap harus dihukum karena telah melakukan kejahatan. Namun, hukuman tidak lengkap apabila korban dibiarkan menanggung penderitaan sendirian. Oleh karena itu, pemulihan medis, psikologis, sosial, dan ekonomi harus menjadi bagian dari keadilan. Dalam konteks tenaga kerja Indonesia, pemulihan juga harus mencakup bantuan kepulangan, perlindungan dari ancaman jaringan pelaku, bantuan hukum, dan pendampingan keluarga. Nilai ini sejalan dengan *maqasid al syariah* yang menghendaki terjaganya kehidupan dan martabat manusia.

Perspektif *jarimah* juga memberi dasar etis bagi pemberatan hukuman. Pelaku yang memanfaatkan kelompok rentan, melakukan kejahatan secara terorganisir, menyebabkan luka berat, atau mengakibatkan kematian harus dihukum lebih berat. Dalam hukum Islam, tingkat bahaya dan dampak sosial perbuatan menjadi pertimbangan dalam *ta'zir*. Semakin besar kerusakan yang ditimbulkan, semakin kuat alasan untuk menjatuhkan hukuman tegas. Penjualan organ tubuh pada pekerja migran bukan hanya merugikan satu korban, tetapi juga dapat menciptakan ketakutan sosial dan memperkuat jaringan kejahatan. Oleh karena itu, pemberatan hukuman memiliki dasar kemaslahatan.

Perbandingan antara hukum positif dan *jarimah* menunjukkan adanya titik temu dalam memandang penjualan organ tubuh sebagai kejahatan terhadap martabat manusia. Hukum positif menggunakan istilah tindak pidana, eksploitasi, perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran. Hukum pidana Islam menggunakan istilah *jarimah*, *hifz al nafs*, *qishash*, *diyat*, *ta'zir*, dan kemaslahatan. Meskipun istilahnya berbeda, orientasinya sama, yaitu mencegah manusia diperlakukan sebagai barang dan memastikan pelaku memperoleh hukuman yang sesuai.

Namun, terdapat pula perbedaan penekanan. Hukum positif lebih menekankan pada rumusan pasal, unsur tindak pidana, alat bukti, dan ancaman sanksi. Hukum pidana Islam lebih menekankan pada nilai syariat, *maqasid*, akibat

moral, dan kemaslahatan. Perbedaan ini dapat menjadi kekuatan apabila dipadukan dalam analisis. Hukum positif memberi kepastian formal, sedangkan perspektif jarimah memberi dasar moral dan tujuan keadilan substantif. Dalam skripsi ini, perspektif jarimah berfungsi memperdalam pembacaan terhadap hukuman pelaku, agar hukuman tidak hanya dilihat sebagai sanksi hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga jiwa dan martabat manusia.

Dalam penentuan hukuman, perspektif *jarimah* mendorong agar pelaku tidak hanya dihukum berdasarkan bentuk luar perbuatannya, tetapi juga berdasarkan tingkat kezaliman yang dilakukan. Pelaku yang menipu pekerja migran, memanfaatkan kemiskinan, menguasai dokumen, menjerat korban dengan utang, atau mengancam korban menunjukkan tingkat kezaliman yang berat. Hukuman bagi pelaku semacam ini harus mencerminkan perlindungan terhadap korban rentan. Dengan demikian, jarimah memberi kerangka untuk membaca dimensi moral di balik unsur hukum.

Perspektif *jarimah* juga penting dalam mencegah normalisasi perdagangan organ tubuh. Apabila penjualan organ dianggap sebagai pilihan ekonomi, maka orang miskin dan pekerja rentan akan menjadi sasaran pasar tubuh. Hal ini bertentangan dengan keadilan Islam. Syariat menghendaki agar kemiskinan diatasi melalui perlindungan sosial, zakat, sedekah, pekerjaan layak, dan tanggung jawab negara, bukan dengan menjadikan tubuh orang miskin sebagai komoditas. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku juga berfungsi menolak logika bahwa kebutuhan ekonomi dapat membenarkan eksploitasi tubuh.

Dalam konteks negara, perspektif jarimah mendukung kewajiban negara untuk melindungi tenaga kerja Indonesia. Negara tidak hanya bertugas menghukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mencegah jalan menuju kejahatan. Prinsip *sadd al dzari'ah* dapat dipakai untuk menutup celah yang memungkinkan penjualan organ tubuh, seperti perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen, jaringan perantara, fasilitas medis ilegal, dan transaksi tersembunyi.

Pencegahan ini sejalan dengan hukum positif yang mewajibkan perlindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia dalam perspektif jarimah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penjualan organ tubuh manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia, nilai kemanusiaan, dan prinsip perlindungan martabat manusia. Organ tubuh manusia tidak dapat dijadikan objek komersial karena melekat pada hak hidup, keselamatan, kehormatan, dan integritas tubuh manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan penjualan organ tubuh dapat dilihat melalui hukum kesehatan, hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hukum perlindungan pekerja migran, dan hukum pidana umum apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, cacat, atau kematian. Dengan demikian, penjualan organ tubuh terhadap tenaga kerja Indonesia tidak hanya merupakan pelanggaran hukum kesehatan, tetapi juga dapat menjadi bentuk eksploitasi manusia yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
2. Bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia dapat diterapkan berdasarkan peran, akibat, dan tingkat keterlibatan pelaku. Pelaku tidak hanya terbatas pada pihak yang melakukan pengambilan atau penjualan organ tubuh secara langsung, tetapi juga mencakup perekrut, agen ilegal, perantara, pemodal, pemalsu dokumen, pihak medis ilegal, serta pihak lain yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban. Hukuman yang dapat diterapkan meliputi pidana penjara, denda, perampasan keuntungan hasil kejahatan, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan terhadap korban. Namun, efektivitas hukuman sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam membongkar seluruh jaringan kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku langsung.

3. Dalam perspektif jarimah, penjualan organ tubuh pada tenaga kerja Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Perbuatan tersebut merendahkan kehormatan manusia karena menjadikan tubuh manusia sebagai objek perdagangan. Apabila penjualan organ tubuh menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah terhadap jiwa yang berhubungan dengan *qishash* atau *diyat*. Apabila menyebabkan luka berat, cacat, atau hilangnya fungsi anggota tubuh, maka dapat dikaitkan dengan jarimah terhadap anggota badan. Sementara itu, terhadap pelaku yang membantu, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari kejahatan tersebut, hukuman *ta'zir* dapat diterapkan sesuai tingkat kesalahan, dampak perbuatan, perlindungan korban, dan kemaslahatan masyarakat.

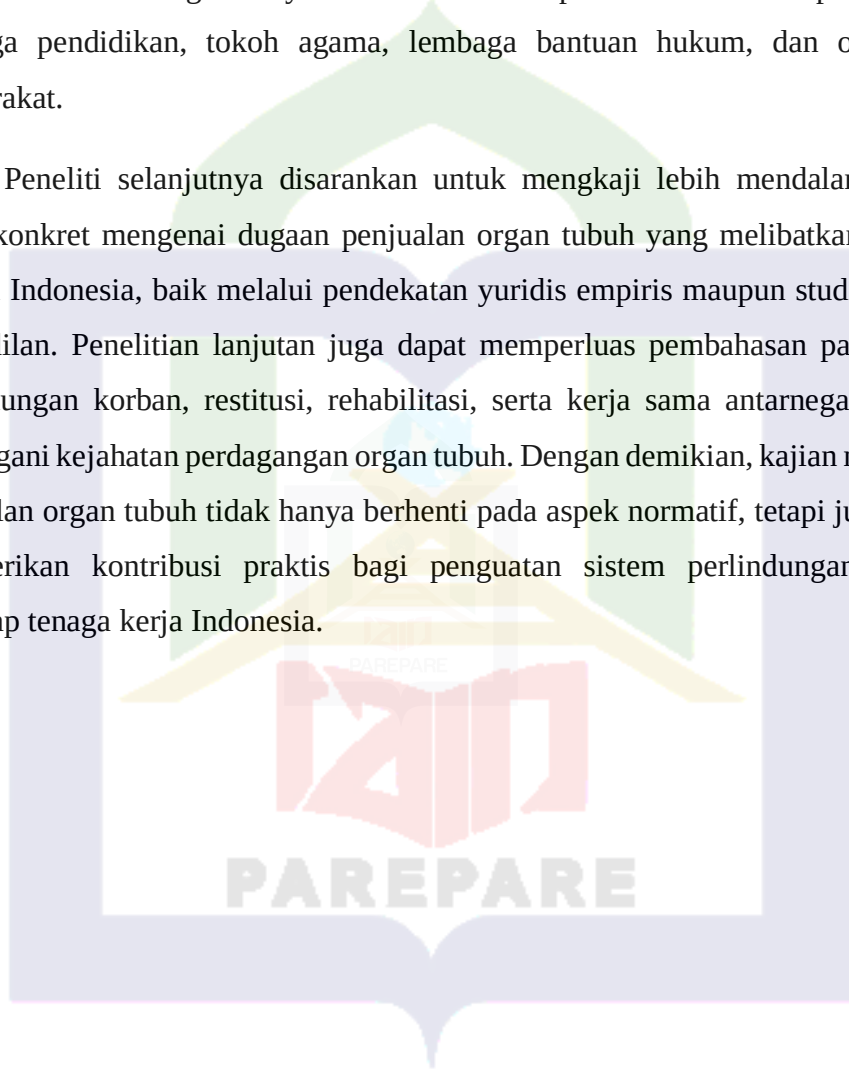
B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik perekrutan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh agen tidak resmi atau jaringan perekrutan ilegal. Perlindungan terhadap pekerja migran tidak boleh hanya dilakukan pada saat terjadi kasus, tetapi harus dimulai sejak proses pendaftaran, pembekalan, keberangkatan, penempatan, hingga kepulangan pekerja migran. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional dengan negara tujuan pekerja migran agar kasus penjualan organ tubuh yang bersifat lintas negara dapat ditangani secara lebih efektif.

Aparat penegak hukum perlu memandang tindak pidana penjualan organ tubuh sebagai kejahatan yang kompleks dan terorganisasi. Penegakan hukum tidak cukup hanya diarahkan kepada pelaku langsung, tetapi juga harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam proses perekrutan, pemalsuan dokumen, pengangkutan, penampungan, pengambilan organ, penjualan, dan penerimaan keuntungan. Dengan cara ini, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Masyarakat, khususnya calon tenaga kerja Indonesia, perlu diberikan edukasi hukum mengenai bahaya perdagangan orang, perekrutan ilegal, serta modus kejahatan penjualan organ tubuh. Literasi hukum sangat penting agar calon pekerja migran tidak mudah tertipu oleh janji pekerjaan bergaji tinggi yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam kasus-kasus konkret mengenai dugaan penjualan organ tubuh yang melibatkan pekerja migran Indonesia, baik melalui pendekatan yuridis empiris maupun studi putusan pengadilan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas pembahasan pada aspek perlindungan korban, restitusi, rehabilitasi, serta kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan perdagangan organ tubuh. Dengan demikian, kajian mengenai penjualan organ tubuh tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Afrah Aqilah. “Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Mitigasi Masalah TKI Studi Kasus (Human Trafficking NTT Di Malaysia)= The Role of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) in Mitigation of TKI Problems Case Study (Human Trafficking NTT in Malaysia).” Universitas Hasanuddin, 2024.
- Agama, Dapartemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.
- Aida Ardini, S H, D R jamalum sinambela, and m h sh. *Tindakan pidana khusus*. Terbit raja buku, 2025.
- Akbar, M, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dariperspektif Hukum Pidana Indonesia.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2025. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1738>.
- Alfarizi, Muhammad Adnan, Iing Nurdin, and Jusmalia Oktaviani. “Peran Interpol Indonesia Dalam Menangani Kasus Penjualan Organ Tubuh Manusia Di Kamboja.” *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2025).
- Ali, H Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2024.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana.” *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.
- Alimuddin, Agus. “Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020)
- Ambagtsheer, F. “Understanding the Challenges to Investigating and Prosecuting Organ Trafficking: A Comparative Analysis of Two Cases.” *Trends in Organized Crime* 28 (2021): 51–78. <https://doi.org/10.1007/s12117-021->

09421-2.

APSARA, NAURAH SYIFA. “Dampak Kerjasama Indonesia Thailand Dalam Mengatasi Kasus Human Trafficking Dari Kalimantan Ke Thailand= The Impact of Indonesia-Thailand Cases in Addressing Human Trafficking from Kalimantan to Thailand.” Universitas Hasanuddin, 2025.

Arliman, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum.” *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

Aziz, Taufik, Efrila Efrila, and Tri Agus Suswanto. “Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (2025)

Bambar, Atanasio Trivaldus. “Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan.” *UNES Law Review* 4, no. 4 (2022).

Batubara, Khodijah, and Muhammad Chaerul Rizky. “Peran Human Capital Manajemen Dalam Perekrutan Tenaga Kerja.” *Yos Soedarso Economic Journal (YEJ)* 6, no. 3 (2024)

Budiman, Dana, and Hesri Mintawati. “Human Trafficking: Praktik Jual Beli Organ,” 2020.

Columb, Seán. “Excavating the Organ Trade: An Empirical Study of Organ Trading Networks in Cairo, Egypt.” *British Journal of Criminology* 57 (2016): 1301–21. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw068>.

Cornford, A. “Beyond Fair Labelling: Offence Differentiation in Criminal Law.” *Oxford Journal of Legal Studies* 42 (2022): 985–1011. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac007>.

Daud, Brian Septiadi, Eko Sopoyono, and Universitas Ichsan Gorontalo. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human

Trafficking) Di Indonesia” 1 (2019)

Elteren, Casper Van, V Vasconcelos, and Mike Lees. “Criminal Organizations Exhibit Hysteresis, Resilience, and Robustness by Balancing Security and Efficiency.” *Scientific Reports* 14 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-68445-0>.

Fathullah, Kholidazia El Hamzah, and Ahmad Djazim Ma’shum. “Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Lumajang.” *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (2023).

Fitriansyah, Gema Fajar, Wefy Efticha Sary, and Dwi Putri Lestarka. “Pengaruh Dualisme Sistem Hukum Nasional Dan Minimnya Ratifikasi Instrumen Internasional Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia Lintas Negara.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084 1, no. 3 (2025)

Fofid, Elisabet Maria, and Mathildis Peni. “Perdagangan Orang: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.” *LOGOS*, 2025

Gani, Ruslan Abdul. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam,” 2015.

Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara).” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.

Hukum, Perlindungan, Bagi Korban, Tindak Pidana, Penipuan Jual, Beli Organ, Tubuh Manusia, and Secara Ilegal. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal” 9, no. 14 (2024)

Husairi, Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian*

Ilmu-Ilmu Hukum 16, no. 2 (2018).

Hutasoit, nicolaus pratama. “konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan berbasis kepastian hukum.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Indriati, Ratu Norine, and Utari Dewi Fatimah. “Aspek Hukum Alih Organ Tubuh Secara Sukarela Dengan Pemberian Uang Penghargaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (2026)

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.

Jaelani, Abdul Kadir, Anila Robbani, Doniyorbek Baxtiyor, Ugli Imomniyozov, Wan Mohd, Khairul Firdaus, Wan Khairuldin, and A Embong. “Vulnerability and Legal Protection of Indonesian Women Migrant Workers.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.18203>.

Jihad, Jihad, and Fithriatus Shalihah. “Praktek Perbudakan Manusia Dalam Kasus Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang PMI Dan HAM.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 29 (2025)

Jong, J De, and F Ambagtsheer. “Indicators to Identify Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal.” *Transplantation Direct* 2 (2016). <https://doi.org/10.1097/txd.0000000000000568>.

Laia, Fariaman, and Laka Dodo Laia. “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking.” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023)

Lestari, Putri Fuji. “Efektivitas Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus PMI Di Myanmar).” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2025)

Maharani, Azzahra Chika. “Kejahatan Perdagangan Organ (Tinjauan Hukum

Terhadap Praktik Ilegal Di Afrika),” n.d.

Maharani, Erika. “Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur’an.” *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and Hadith* 1, no. 2 (2025)

Makhfudz, M. “Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 225.

Marwiyah, Siti. “Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Hukum Bisnis Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2015).

Masalah, A Latar Belakang. “Tofik Yanuar Chandra, 2022,” 2022.

Mattar, Mohamed. “Corporate Criminal Liability: Article 10 of the Convention against Transnational Organized Crime.” *Journal of International Affairs* 66 (2012): 107. <https://consensus.app/papers/corporate-criminal-liability-article-10-of-the-convention-mattar/c27da0f4f67d506f81b4d9719672d09f/>.

MUNTHE, HENRICO, Endri Endri, and Ayu Efritadewi. “Studi Perbandingan Pencabutan Izin Tertentu Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kuhp.” Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2025.

Nabili, Muhammad Fazrin. “Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia, 2025.

Natarajan, Mangai. *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Nusamedia, 2019.

Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017)

Nurrahmah, Evanadya Izza, and Yovita Arie Mangesti. “Pengaturan Transplantasi Organ Yang Berkeadilan: Upaya Pencegahan Komersialisasi Organ Tubuh

Manusia.” *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 5, no. 2 (2025).

Nurzaman, Fajar, Maemunah Maemunah, and Muslih Muslih. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan No. 404/Pid. Sus/2023/PN/Sbr.” *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 7, no. 2 (2025)

Paminto, Saptaning Ruju. “Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017)

Pramana Sukma, Adjie. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia.” Universitas Jambi, 2025.

Priyana, Griselda Vania, and Yana Indawati. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal.” *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024)

Purba, Dhea Aulia M. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Universitas Quality, 2019.

Ramadhan, Rezky, Muh Chaerul Anwar, and Muhammad Sajidin. “Upaya ASEAN Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia Dan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara.” *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 5, no. 1 (2023)

Ramadhano, Ibrahagi, and Gunardi Lie. “Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi Dan Tantangan Dalam Investasi Sumber Daya Manusia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023)

Rasad, Fauziah. “MELALUI PEMIDANAAN SECARA ALTERNATIF (The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment)” 10 (2021)

Rezsy Dwi Putri, Siva. “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak

Yang Menjadi Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.” Universitas Hasanuddin, 2023.

Riabushchenko, Danylo. “Criminal and Legal Characteristics of Types of Participants under Ukrainian Legislation.” *Economics. Finances. Law*, 2022. [https://doi.org/10.37634/efp.2022.6\(1\).4](https://doi.org/10.37634/efp.2022.6(1).4).

Roslan, Muhammad Mustaqim, and Anwar Osman Zainuri. “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs in Maqasid Syariah: Argumentation Analysis.” *Journal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023)

Rudi Margono, S H. *Perdagangan Manusia: Rantai Kejahatan Yang Tak Terputus (Hukum Pidana & Kriminologi-Kejahatan Khusus)*. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.

———. *Viktimologi Korban Kejahatan*. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.

Sada, Heru Juabdin. “Manusia Dalam Perspsektif Agama Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2016)

SALSABILA, ADINDA FAKHIRA. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Penjualan Organ Tubuh Manusia (Studi Putusan Nomor 318/Pid. Sus/2024/PN. Lbp)= Legal Analysis Of The Criminal Act Of Exploitation Of The Sale Of Human Organs (Study of Decision Number 318/Pid. Sus/2024/PN. Lbp).” Universitas Hasanuddin, 2025.

Sari, Ariella Gitta. “Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif.” *Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021).

Sari, Luthfih Fildzah. “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif).” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020)

Setyawan, Vincentius Patria. “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021).

- Sibawai, Ahmad. "Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Simbolon, Winda, Sarida Hotdeliana Simanjuntak, Iwan Setyawan, and Jenda Suranta Sembiring. "Juridical Analysis of Punishment for Perpetrators of the Crime of Human Trafficking." *Veteran Law Review*, 2025. <https://doi.org/10.35586/velrev.v8i1.10880>.
- Sinaga, Hasudungan. "The Law On Human Trafficking For The Purpose Of Illegal Organ Trade." *International Journal of Social Service and Research*, 2023. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i11.584>.
- Sinaga, Wahyu Saputra. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia." *Ancaman Kejahatan Transnasional* 225 (2023).
- Siregar, Awaluddin Habibi, Deby Rinaldi, and Fauziah Lubis. "Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana." *Yustisi* 11, no. 3 (2024).
- Siregar, Donna Vita Sari. "Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 1472/Pid. Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.
- Smith, Patricia. "Legal Liability and Criminal Omissions." *Buffalo Criminal Law Review* 5 (2001): 69–103. <https://doi.org/10.1525/nclr.2001.5.1.69>.
- Sugiyanto, Mona Lasisca. "Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Sulaiman, Mursalin. "Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga:(Studi Komparatif Hukum Positif Dan Fiqh Syaḥī'yyah)." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024).

- Suryantoro, Dwi Dasa. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024)
- Sutiani, Sutiani, Novi Catur Muspita, and Hanik Amaria. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Luar Negeri:(Studi Pada Calon Tenaga Kerja Indonesia Di PT Indonaker Mandiri).” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 14, no. 2 (2025)
- Syarifuddin, N U R Aditya Fauzan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia= Juridical Review Of The Crime Of Trafficking In Human Organs.” UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022.
- Syifa, Wahda Muinuddin. “Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi.” IAIN Metro, 2019.
- Tania, Lieta Vina. “Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita,” 2018.
- Thohari, H Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Deepublish, 2018.
- Tijow, Lusiana Margareth. “Perlindungan Hukum Terhadap Integritas Tubuh Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” n.d.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.
- Unsur-Unsurnya, D A N. “Tindak Pidana (Delik).” *Hukum Pidana Indonesia: Konsep, Sistem, Dan Pembaruan*, 2026
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.

- Wicaksono, Abel, S H Lusy Liany, and Amir Mahmud. "Perkembangan Aspek Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual-Beli Organ Manusia Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 587/Pid. B/2019/Pn. Jkt. Pst.)." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024)
- Widodo, Wahyu, Rizki Piet Darmawan, and Ariesto Narindro. "Penghitungan Proporsi Kerugian Pada Pendapatan Negara Berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan Dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 4 (2024).
- Wulandari, Choirunisa Tri, Nindi Agustin, Salsabilla Cahyaning Rizky, Melani Fajri Abdillah, and Mia Septiananda Astuti. "Analisis Yuridis Dan Implikasi Penegakan Hukum Dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2024)
- Yanti, Ni Kadek Devi Darma, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia 'Studi Kasus Di Provinsi Bali.'" *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (2023)
- Yudiastini, Ni Putu Ayu, Simon Nahak, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026)
- Zacharski, M. "Mens Rea, the Achilles' Heel of Criminal Law." *The European Legacy* 23 (2018): 47–59. <https://doi.org/10.1080/10848770.2017.1400259>.
- Zanira, naufal fajar. "efektivitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi (study kasus kepolisian resor ternate, maluku utara)." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Zulfiani, Anita, Muna Ganesya Arya, and Nabila Alinka Wibowo. "Human Rights Protection and Criminal Liability in the Smuggling of Indonesian Migrant Workers" 19, no. 2 (2025)



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 17 TAHUN 2023****TENTANG KESEHATAN***(Kutipan ketentuan yang relevan)***BAGIAN KEDUA PULUH SATU****TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH, TERAPI
BERBASIS SEL DAN/ATAU SEL PUNCA, SERTA BEDAH PLASTIK
REKONSTRUKSI DAN ESTETIKA****PARAGRAF 1****UMUM****Pasal 123**

Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika.

PARAGRAF 2**TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH****Pasal 124**

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

Pasal 125

- (1) Donor pada transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh terdiri atas:
 - a. donor hidup; dan
 - b. donor mati.

- (2) Donor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan donor yang organ dan/atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup atas persetujuan yang bersangkutan.
- (3) Donor mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan donor yang organ dan/atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus atas persetujuan keluarganya secara tertulis.
- (4) Dalam hal donor mati semasa hidupnya telah menyatakan dirinya bersedia sebagai donor, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa persetujuan keluarganya.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 432

- (1) Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salinan resmi JDIH BPK RI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 21 TAHUN 2007****TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

(Kutipan ketentuan yang relevan)

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara

Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk

dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pемidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

HAK KORBAN ATAS RESTITUSI

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salinan resmi JDIH BPK RI.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 18 TAHUN 2017****TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

(Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; kutipan ketentuan yang relevan)

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

PERSYARATAN, HAK, DAN PELINDUNGAN**Pasal 5**

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 6 ayat (1)

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 7

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Pasal 8

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pelindungan administratif; dan
- b. pelindungan teknis.

(2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

(3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan Sosial;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

LARANGAN PENEMPATAN NONPROSEDURAL

Pasal 68

Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 69

Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 70 ayat (1)

Setiap pejabat dilarang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (1)

Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sumber: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, salinan resmi JDIH BPK RI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Kutipan ketentuan yang relevan)

PENYERTAAN

Pasal 20

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:
 - a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
 - b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Pasal 45

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN TUBUH

Pasal 458

- (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 459

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 466

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Pasal 467

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 468

- (1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 469

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salinan resmi JDIH BPK RI.

BIODATA PENULIS



Harianto, lahir pada tanggal 15 maret 2002 di kabupaten Enrekang penulis lahir dari pasangan Supian dan Senang dan merupakan anak ke-4 dari 6 bersaudara. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekola Dasar di SDN 155 lombok lulus pada tahun 2016 mepanjutkan sekolah menenga pertama di MTSN PAREPARE, lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan sekolah mengah atas di MAN 1 PAREPARE, lulus pada tahun 2022, selama bersekolah, penulis aktif berorganisasi di ambalan Al-Ansar, adapun pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan program srata satu (S1) program studi hukum pidana islam di institut agama islam negeri parepare. Penulis mengikuti kuliah lerja nyata (KKN) di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Penulis telah menyelesaikan studinya di IAIN parepare dengan menulis skripsi berjudul "**Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Pada Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Jarimah**".

